KEBIJAKAN PENENTUAN TUNJANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

MOH. SHIDQI
NIM : 221102030048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEBIJAKAN PENENTUAN TUNJANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

MOH.SHIDQI
NIM :221102030048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEBIJAKAN PENENTUAN TUNJANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

MOH.SHIDQI
NIM : 221102030048

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABDUL JABAR, S.H., M.H.
NIP. 1971092420148

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEBIJAKAN PENENTUAN TUNJANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jumat
Tanggal : 26 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua

Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008

Sekretaris

Afrik Yunari, M.H.
NIP. 19841007 201903 2 007

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.

2. Abdul Jabar, S.H., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Wildani Hefni M.A
NIP. 197911110720180110004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ٨٠

“Dan katakanlah (Muhammad), ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan (pula) aku ke tempat keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan yang dapat menolong-(Ku).” (Q. S Al Isra’ : 80)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al – Qur’an dan Terjemah* (Jakarta : Maktabah Al – Fatih, 2015), 290.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Rasa syukur atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia Allah SWT layaknya sungai yang mengalir deras untuk diberikan kepada hambanya, sehingga dalam penelitian tugas akhir kuliah dapat berjalan dengan lancar. Sholawat serta salam kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman kebangkitan Islam. Pada kesempatan ini tugas penelitian skripsi saya dengan sepenuh hati dan pikiran saya persembahkan :

1. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda Zainul Aripin dan Ibunda Kasiana, yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, doa, dan semangat untuk senantiasa bangkit dan berjuang dalam menjalani hidup. Pengorbanan kedua orang tua kepada saya tidak akan bisa membayar lunas, tetapi dengan adanya skripsi ini menjadikan mereka bangga dan secuil harga yang saya bayar untuk apa yang mereka berikan.
2. Kepada kakak kandung saya Nazilatul Maghfiroh. Saya ucapkan terima kasih karena selalu hadir mendukung saya hingga menempuh pendidikan di perguruan Tinggi Negeri.
3. Kepada Khoirul hadi dan Syafril Wicaksono saya ucapkan terima kasih, karena telah mengajarkan berbagai khazanah keilmuan dan membuka wawasan saya terhadap ilmu. Serta memberikan pandangan kepada saya hingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

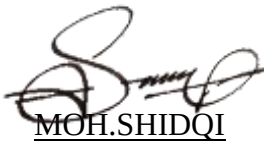
Puji syukur kepada Allah SWT atas karunia dan anugerah kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dan penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, kepada semua para pihak Guru, Dosen dan sistem akademik yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam proses penelitian berlangsung, maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Dr.Hj Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku koordinator program studi Hukum Tata Negara dan Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing penyusunan Skripsi
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, telah membina dan mengarahkan dari semester awal sampai menyelesaikan tugas akhir kuliah ini dengan baik.

Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis menjadi amal jariyah tanpa putus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 24 Mei 2026



MOH.SHIDQI

NIM : 221102030048

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

MOH.SHIDQI, 2026: *Kebijakan Penentuan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*

Kata Kunci : Kebijakan Tunjangan, Keadilan, Fiqh Siyasah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya polemik publik terkait kebijakan penentuan tunjangan DPR RI yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Isu ini menjadi urgen karena berkaitan langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif serta kesenjangan sosial-ekonomi yang masih tinggi di Indonesia. Berdasarkan hukum Islam, kebijakan pemerintah yang dalam hal ini tunjangan DPR RI harus berlandaskan prinsip – prinsip Islam berupa kemaslahatan umum dan amanah yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota dewan. Namun berdasarkan data penelitian kebijakan tersebut malah menciderai keadilan sosial, terutama oknum yang menyalahgunakan wewenang dan tidak fokus terhadap tugas dan fungsi – fungsi konstitusional.

Fokus dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Tujuan Hukum Kebijakan Penentuan Tunjangan DPR RI ? 2) Bagaimana Konsep Ideal Penentuan Tunjangan DPR RI Perspektif Hukum Positif ? 3) Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Penentuan Tunjangan DPR RI ?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengkaji Tujuan Hukum Kebijakan Penentuan Tunjangan DPR RI. 2) Menganalisis Konsep Ideal Penentuan Tunjangan DPR RI Perspektif Hukum Positif. 3) Menganalisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Penentuan Tunjangan DPR RI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan perolehan data melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori keadilan, hukum responsif, serta konsep fiqh siyasah dan *maqashid syariah* sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kebijakan tunjangan DPR RI memiliki tujuan menyejahterakan anggota dewan untuk menghindari kepentingan pribadi maupun organisasi akibat kurangnya finansial, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan sosial. Kebijakan tersebut cenderung menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat serta berpotensi menurunkan legitimasi sosial lembaga legislatif. 2) Diperlukan reformulasi kebijakan tunjangan DPR RI yang lebih proporsional, transparansi, dan mudah diakses agar dasar hukum kebijakan ini terutama yang tertuju pada nominal tunjangan tidak hanya berdasarkan berita di internet, yang kemudian akan melahirkan kepastian hukum yang nyata. 3) Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan ini perlu diarahkan pada prinsip keadilan (*'adl*), amanah, dan kemaslahatan umum. Bahkan terdapat penelitian yang menyandingkan pendapatan dan kesejahteraan DPR RI dengan guru ngaji. Bahwa terdapat kesenjangan diantara keduanya, guru ngaji dapat dikatakan sebagai pencetak generasi emas bagi negara Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN SAMPUL LUAR **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
LEMBAR PENGESAHAN **iii**
MOTTO i**v**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vii**
ABSTRAK **ix**
DAFTAR ISI **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Definisi Istilah 9
F. Sistematika pembahasan 12
BAB II KAJIAN PUSTAKA **14**
A. Penelitian Terdahulu 14
B. Kajian Teori 20
BAB III METODE PENELITIAN **38**
A. Jenis Penelitian 38
B. Pendekatan Penelitian 39
C. Sumber Bahan Hukum 40
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 41
E. Analisis Bahan Hukum 41
BAB IV PEMBAHASAN **43**
A. Penyajian dan Analisis Data 43

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Pembahasan Temuan 77
BAB V PENUTUP 91
A. Kesimpulan 91
B. Saran – Saran 93
DAFTAR PUSTAKA 95
Lampiran – lampiran
1. Surat pernyataan keaslian penulisan
2. Biodata penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bisa disebut sebagai organ negara yang memiliki kedudukan sentral dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 20 dan Pasal 20A Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memberikan dasar konstitusional yang kuat bagi pelaksanaan kewenangan DPR RI sebagai lembaga legislatif. Pasal – pasal tersebut menjelaskan fungsi – fungsi konstitusional dan hak yang dapat menjadi alat penting bagi DPR untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah dan menjaga akuntabilitas publik.[2]

Kemudian dari penjelasan fungsi konstitusional di atas lahirlah Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR DPD dan DPRD (UU MD3), pada pasal 80 huruf h menyebutkan bahwa DPR RI berhak atas hak keuangan dan administratif. Dalam artian mendapatkan sejumlah penghasilan yang kemudian pengaturan dan penjelasannya akan diulas pada regulasi selanjutnya.

Penjelasan mengenai hak keuangan dan administratif DPR RI dijabarkan dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1980. Yang mengatur

[2] Ahmad Yani, "Analisis Kontruksi Struktural dan Kewenangan DPR dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 348, https://doi.org/10.31078/jk1526.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

bahwa pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara, termasuk DPR RI, berhak memperoleh penghasilan berupa gaji, uang kehormatan, tunjangan, serta fasilitas lain sebagai konsekuensi atas kedudukan dan tanggung jawab konstitusional yang diembannya. Pembentukan undang-undang ini dilandasi kebutuhan untuk menjamin kesejahteraan penyelenggara negara agar dapat menjalankan tugas secara profesional, independen, dan terhindar dari praktik penyalahgunaan jabatan karena faktor ekonomi.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Keputusan Presiden ini memberikan pengaturan yang lebih teknis mengenai komponen hak keuangan anggota DPR, meliputi uang representasi, tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, bantuan biaya kegiatan, serta berbagai fasilitas. Dengan adanya Keputusan Presiden tersebut, mekanisme pemberian hak keuangan DPR memperoleh kepastian administratif sehingga pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan kelembagaan dan kemampuan keuangan negara**.**

Surat Sekretariat Jenderal DPR Nomor B/733/rt.01/09/2024 menjadi awal protes masyarakat pada bulan Agustus 2025 terhadap kenaikan sejumlah tunjangan anggota DPR RI. Tertuang di dalamnya bahwa anggota DPR RI tidak lagi menikmati fasilitas rumah dinas dan akan digantikan dengan kompensasi tunai yang akan diberikan setiap bulan. Namun substansi surat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut masih belum disetujui dikarenakan proses administrasi terkait pengembalian rumah dinas.[3]

Adapun beberapa tunjangan DPR RI yang terkena dampak kenaikan diantaranya, tunjangan beras naik menjadi Rp 12 juta, tunjangan transportasi (bensin) naik menjadi Rp 7 juta. Terlebih isu yang beredar DPR RI mendapat gaji senilai 100 juta perbulan, puan maharani membantah hal tersebut bukanlah gaji pokok melainkan total keseluruhan pendapatan yang diterima. Besaran gaji pokok tetap sesuai ketentuan perundang - undangan. Perbedaan kenaikan antara kategori gaji dan tunjangan sebagai bentuk pendapatan tidak menepis bahwa betul jumlah sekitar Rp100 juta-lah yang didapatkan oleh anggota DPR.[4]

Dilansir dari situs resmi fraksi Gerindra, bahwa Rp 50 juta tersebut untuk rentan waktu 1 tahun dan berlaku 1 periode menjabat.[5] Tunjangan perumahan tersebut tidak berlaku kepada pimpinan DPR RI, yang masih bisa menempati rumah dinas lama mereka di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Terdapat kemungkinan terjadinya misinterpretasi yang mengakibatkan rakyat marah akan kebijakan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kritik masyarakat yang dituangkan dalam demonstrasi dan berbagai tulisan ilmiah, menjadikan erosi empati terhadap keberlangsungan

[3] Setjen DPR RI, *Parlementaria Terkini - JDIH SETJEN DPR*, t.t., diakses 2 Februari 2026, https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/51877/t/Penghapusan+Fasilitas+Rumah+Dinas+bagi+Anggota+Hasil+Konsultasi+Pimpinan+DPR+dan+Seluruh+Fraksi.

[4] "Gaji Anggota Dpr Naik 100 Juta Rupiah Rakyat Protes," diakses 30 Desember 2025, https://poltekkeskemenkes.id/gaji-anggota-dpr-naik-100juta-rupiah-rakyat-protes.html.

[5] *Dasco Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta Hanya Sampai Oktober 2025 - FRAKSI GERINDRA DPR-RI*, Berita Parlemen, 26 Agustus 2025, https://www.fraksigerindra.id/dasco-tegaskan-tunjangan-rumah-dpr-rp-50-juta-hanya-sampai-oktober-2025/.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemerintahan yang demokrasi. Bukan sekedar nominal, namun terdapat jurang kesenjangan finansial yang kian melebar, akibat dampak dari kompensasi tersebut.[6] Terlebih, dengan adanya keterlibatan kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum DPR beberapa tahun silam, mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap lembaga yang seharusnya memperhatikan hak-hak rakyat ini.

Berdasarkan Temuan Survei Telepon Nasional pada tanggal 17-20 Mei 2025**,** 1.286 responden menempatkan DPR pada posisi ke-9 dari 10 lembaga negara dengan 63,2% cukup percaya. Temuan hasil survey terbaru dari Indikator Politik Indonesia mengungkap kondisi ketidakpercayaan masyarakat semakin meroket. Menempatkan DPR diposisi terbawah dibandingkan dengan lembaga negara lain, yang semula 23,7% ketidakpercayaan menjadi 41%. Data tersebut menjadi bukti bahwa DPR RI sudah mulai memperhatikan demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.[7]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sejumlah penelitian ilmiah juga menilik permasalahan tersebut, pertama, penelitian handayani yang menyimpulkan bahwa transparansi administratif menjadi faktor penting dalam memperkuat kepercayaan publik, sehingga meningkatkan hasil tata kelola dan mendorong masyarakat untuk

[6] Dokumentasi Humas, "Gaji DPR: Antara Legitimasi Hukum dan Krisis Empati Publik," *UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM ID*, 25 Agustus 2025, https://www.uib.ac.id/gaji-dpr-2025-tunjangan-anggota-dewan/.

[7] www.murianetwork.com, "Survei 2025: DPR RI Catat Tingkat Ketidakpercayaan Publik Tertinggi 41% - www.murianetwork.com," Survei 2025: DPR RI Catat Tingkat Ketidakpercayaan Publik Tertinggi 41% - www.murianetwork.com, diakses 7 Januari 2026, https://www.murianetwork.com/politik/pr-101878/survei-2025-dpr-ri-catat-tingkat-ketidakpercayaan-publik-tertinggi-41?utm_source=chatgpt.com.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lebih terlibat.[8] Kedua, penelitian Muhamad Arya Wijaya, sebenarnya DPR jika melirik berdasarkan fungsi konstitusional dapat memperjuangkan kepentingan rakyat sipil, namun masih terdapat kendala yaitu integritas dan transparansi yang telah diracuni oleh oknum serta minimnya akses bagi rakyat untuk ikut andil dalam proses legislasi.[9] Ketiga, penelitian Muhammad Ihsan Robbani dengan kendala yang sama, ia menambahkan bahwa terdapat intervensi politik dalam melaksanakan fungsi – fungsi konstitusional dan minimnya anggota untuk menghadapi kendala tersebut.[10]

Lewat Konferensi Pers Pimpinan DPR RI yang diselenggarakan pada jum'at 5 september 2025, merespons tuntutan publik dengan menetapkan serangkaian langkah penghematan dan pengetatan fasilitas bagi anggotanya. Diputuskan penghentian sejumlah tunjangan, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, serta penegasan mekanisme bagi anggota yang dinonaktifkan partai politik. Kini, anggota DPR RI tidak mendapatkan tunjangan perumahan, kebijakan ini berlaku efektif sejak tanggal 31 Agustus 2025 dan memangkas sejumlah tunjangan. Dengan demikian, total pendapatan kotor anggota DPR RI (*take home pay*) pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp65.595.730 per bulan.[11] Setelah tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya dihapus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Nur Handayani, *Exploring the Relationship Between Administrative Transparency and Public Trust in Government Institutions and Agencies*, t.t.

[9] Muhamad Arya Wijaya, *Fungsi Konstitusional DPR dalam Perspektif Hak Rakyat: Antara Representasi dan Resistensi*, Vol 4, No. 2, 2025.

[10] Muhammad Ihsan Robbani dan Fauz Noor, *Antara Idealitas Dan Realitas: Evaluasi Kinerja Dprd Kota Tasikmalaya Dalam Pengawasan Anggaran Daerah Perspektif*, 2025.

[11] "Rincian Gaji dan Tunjangan Anggota DPR Rp 65,59 Juta per Bulan - Monitor Indonesia," diakses 11 November 2025, https://monitorindonesia.com/ekonomi/read/2025/09/613638/rincian-gaji-dan-tunjangan-anggota-dpr-rp-65-59-juta-per-bulan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Di tengah pendapatan bulanan DPR RI yang telah disebutkan, ada rakyat sipil yang sedang berjuang untuk kehidupan sehari – hari. Dengan pendapatan UMR nya, mereka dipaksa menerima realitas sosial bahwa dibalik keringat mereka untuk membayar pajak, terdapat pejabat negara yang menikmati kompensasi selangit. Hukum juga harus menciptakan kemanfaatan dan keadilan, dalam hal ini keberuntungan dari ketimpangan hanya dapat diberikan kepada masyarakat untuk kemudian menciptakan kemanfaatan.[12]

Persoalan konseptual muncul karena kebijakan remunerasi DPR sering kali dianggap tidak proporsional dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Angka kemiskinan di Indonesia masih mencapai 8,47% pada Maret 2025. Meskipun angka tersebut menurun 0,10% terhadap September 2024 dan menurun 0,56% terhadap Maret 2024, rasio gini masih sebesar 0,375 yang menandakan ketimpangan pendapatan masih cukup tinggi. Ketidaksesuaian antara legalitas formal dengan realitas sosial menimbulkan kritik terhadap legitimasi moral lembaga legislatif. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa kebijakan keuangan pejabat publik perlu mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan etika sosial agar tidak menimbulkan distrust publik, pentingnya keseimbangan antara aturan formal dan legitimasi sosial. Ketegangan antara dasar hukum yang sah dan persepsi publik inilah yang menunjukkan perlunya evaluasi normatif dan konseptual terhadap kebijakan remunerasi DPR RI.[13]

Vanessa Riarta Atmaja menjelaskan bahwa hal ini menciderai amanat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Angga Christian, Ainun Nabilah, Sulthoni Ajie, *Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls*, 07, no. 1 (2025). Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

[13] Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum responsif*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, (Bandung : Nusa Media) 2018, 53.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

konstitusi yaitu “memajukan kesejahteraan umum”. Namun, ketika pemerintah tidak secara serius menangani kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, maka kepada siapa lagi mereka akan berharap dan memperjuangkan keadilan. Hukum tidak hanya harus adil, tetapi juga harus dipandang adil (*the law must not only be just, but it must also appear to be just*). Masyarakat yang melihat memudarnya keadilan hukum, dapat memicu ketidakpatuhan sosial sehingga terjadilah demonstrasi.[14]

Pemaparan beberapa penelitian di atas dapat diketahui persamaan dari penelitian tentang sistem remunerasi Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan *distingtif* (perbedaan) terletak pada pendekatan yang digunakan secara *Komparatif* pendapatan lembaga legislatif Indonesia dengan negara lain. Sehingga dapat melirik dan mengambil peraturan yang positif kemudian pengaplikasiannya di Indonesia dan teori *maqashid syariah* menjadikan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan ini mengandung kemaslahatan umum dan berpegang teguh pada keadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh karna itu urgensi penelitian ini menganalisis tujuan hukum kebijakan penentuan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan memberikan suatu konsep ideal yang sesuai dengan nilai – nilai keadilan dan syariat islam Sehingga *balance* antara legitimasi formal dan legitimasi sosial, yang sesuai amanat UUD 1945 dan pancasila. Maka penelitian proposal skripsi ingin mengangkat judul “Kebijakan Penentuan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Perspektif Hukum

[14] Dokumentasi Humas, “Mengurai Krisis Legitimasi Hukum di Balik Tunjangan Megah Anggota DPR,” *UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM ID*, 24 September 2025, https://www.uib.ac.id/krisis-legitimasi-hukum-tunjangan-dpr/.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Positif dan Hukum Islam”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana tujuan hukum kebijakan penentuan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia?
2. Bagaimana konsep ideal penentuan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perspektif hukum positif?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kebijakan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji tujuan hukum kebijakan penentuan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
2. Untuk Menganalisis konsep ideal penentuan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan perspektif hukum positif
3. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap kebijakan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi nyata untuk pengembangan pengetahuan di berbagai teori dan konsep yang juga ada keterkaitannya atau korelasi dengan sistem remunerasi pejabat negara, dalam penelitian ini ialah kebijakan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Secara Praktis

1. Manfaat bagi peneliti

 Membantu memahami *rasio legis* kebijakan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan mengembangkan teori. Sehingga dapat berkontribusi untuk perkembangan khazanah keilmuan.

2. Manfaat bagi Kampus

 Membantu reputasi kampus sebagai perguruan tinggi negeri yang berkualitas dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan jaringan kerja sama stakeholder instansi pemerintah maupun swasta dalam hasil penelitian tentang kebijakan tunjangan pejabat negara.

3. Manfaat bagi Pemerintah dan Stakeholder

 Tujuan hasil penelitian bermanfaat untuk direkomendasikan kepada pemerintah dan stakholder yang bersangkutan, dan dipertimbangkan sebagai pengambilan atau penentuan kebijakan selanjutnya dan bahan evaluasi hukum tentang kebijakan tunjangan pejabat negara .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

1. Kebijakan

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004, kebijakan dapat diartikan sebagai upaya pemerintah pusat maupun daerah untuk mencapai suatu tujuan yang rasional sehingga dapat diterima semua kalangan masyarakat. Kebijakan juga diartikan sebagai pijakan dalam melaksanakan suatu

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.[15] Kebijakan tidak berhak atas pengekangan objek hukum layaknya sebuah peraturan, hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan

2. Tunjangan

merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam dunia kerja. Secara umum, Tunjangan adalah pemberian tambahan uang atas dasar kinerja yang memuaskan atau memenuhi target penghasilan perusahaan. Dalam konteks pegawai negeri di Indonesia, Tunjangan berarti tambahan penghasilan yang diberikan sebagai bentuk dukungan tambahan atau uang representasi yang diberikan untuk menutupi berbagai pengeluaran, kebutuhan spesifik, atau sebagai kompensasi terkait jabatan dan fasilitas.[16]

3. Dewan Perwakilan Rakyat

Adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam teori *trias politica* kekuasaan lembaga negara dibagi menjadi tiga bagian yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, ketiga lembaga tersebut memiliki peran dan fungsi masing – masing. DPR memiliki peran yang sangat strategis dalam fungsi pengawasannya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta : Yayasan Pancur Siwa, 2004), hlm. 20

[16] "Tunjangan," *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 15 Desember 2025, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tunjangan&oldid=28700067.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memungkinkan terwujudnya *good governance*.[17]

4. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum Positif merupakan hukum yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Di Indonesia, hukum positif disebut juga sebagai hukum nasional Indonesia.[18]

Hukum di Indonesia berada pada landasan filsafat positivisme. Positivisme hukum merupakan aliran pemikiran yang memperoleh pengaruh kuat dari ajaran positivisme pada umumnya. Sehingga, pemahaman ajaran positivisme hukum merupakan norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan.[19]

5. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT (Al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW, yang bertujuan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia. Dalam pengertian yang lebih luas, hukum Islam tidak hanya mencakup hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama

[17] Fhuwmy, "FUNGSI PENGAWASAN KELEMBAGAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT," *Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram*, 2 September 2024, https://hukum.widyamataram.ac.id/fungsi-pengawasan-kelembagaan-dewan-perwakilan-rakyat/.

[18] I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni), 2008, 56.

[19] F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas; Diskursus filosofis tentang Metode Ilmiah dan Prolema Moderitas*, (Yogyakarta : Kanisius), 2003, 5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

makhluk, baik dalam urusan individu, sosial, maupun lingkungan. Para ulama mendefinisikan hukum Islam sebagai hukum yang berasal dari syariah Islamiah yang diatur untuk mengarahkan manusia kepada kebaikan dunia dan akhirat. Pengaturan ini bertujuan untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kehidupan umat manusia.

Pengertian hukum Islam juga dapat dipahami dari tujuan utamanya, yaitu untuk mewujudkan *maqasid syariah*. *Maqasid syariah* mencakup lima prinsip utama: melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan bahwa setiap peraturan dalam hukum Islam harus bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Dengan kata lain, hukum Islam tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga pada nilai-nilai substansial yang memberikan manfaat nyata.[20]

F. Sistematika Pembahasan

Dalam proposal penelitian perlu sistematika sebagai tatanan gambaran penelitian setiap bagian babnya. Dalam proses penelitian yang disusun lebih jelas dan informatif, Adapun dalam penjelasan sistematika pembahasan yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi pendahuluan yang menggambarkan latar belakang

[20] Mochammad Arifin, Rini Apriyani, Solikhah, Sri Rahma Yul Insani, Qadriani Arifuddin, Arditya Prayogi Nur Rofiq, Rocky Eric Prianto, Erna Susanti, Suharti, Andre Zanij Deananda, *Hukum Islam*, (Padang : CV. Gita Lentera), 2025, 1-2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masalah dalam penelitian yang berkaitan dengan Kebijakan Tunjangan DPR RI, Fokus Penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Definisi Istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab berisi kajian kepustakaan dari penelitian terdahulu sebagai tujuan untuk memilah dan memilih perbedaan dari peneliti, untuk menghasilkan temuan dan memiliki distingtif terkait Kebijakan Tunjangan DPR RI . Serta kajian Teori yang akan digunakan untuk menganalisis objek penelitian tersebut**.**

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini tentang jenis penelitian, pendekatan, Sumber data peneliti, Teknik peneliti, analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas hasil penelitian dengan menyusun dan menganalisis data terkait Kebijakan Tunjangan DPR RI melalui teori – teori dan metode penelitian yang telah dijelaskan. Bab ini juga sarana untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dalam sesuatu yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi penarikan kesimpulan dari keseluruhan yang telah dibahas dan analisis, bagi peneliti dan di ikuti saran yang berkaitan pokok pembahasan bagi peneliti di bab sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan sebagai pembanding yang digunakan untuk menganalisis serta mengevaluasi penelitian ini. Selain itu, penelitian - penelitian sebelumnya juga menjadi landasan untuk memperdalam dan memperluas kajian teori yang digunakan, sehingga dapat memperkuat dasar konseptual dari penelitian yang sedang dilakukan.

1. Penelitian Indira Jazmine, Edward Benedictus Roring, Finnova Khairullah Tholemadia, Augustha Simbolon, dan FX Adji Samekto yang berjudul "Prinsip *Good Governance* dan Kritik atas Rasionalitas: Diskursus Pengelolaan Tunjangan Anggota DPR RI dalam Membentuk Persepsi Keadilan Publik". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tunjangan anggota DPR RI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip good governance. Kurangnya transparansi mengenai dasar hukum, besaran, dan mekanisme tunjangan, serta lemahnya akuntabilitas dan partisipasi publik, memperkuat persepsi negatif masyarakat. Tunjangan DPR RI kemudian dipersepsikan sebagai bentuk ketidakadilan struktural, terutama ketika dikaitkan dengan kesenjangan ekonomi dan rendahnya persepsi kinerja legislatif.

 Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus objek kajian, yaitu kebijakan tunjangan anggota DPR RI sebagai isu hukum dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebijakan publik yang berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat. Sedangkan perbedaannya belum mengintegrasikan analisis hukum positif tentang kebijakan tunjangan DPR RI dengan perspektif hukum islam dan cenderung berhenti pada kritik normatif dan sosiologis.[21]

2. Penelitian Savira Anggita Putri, Yuliani Lilinda Warasati, Violita Putri Arimbi, Alifia Noer Laily, dan Mohamad Djasuli dalam artikel berjudul "Dampak Kebijakan Gaji dan Tunjangan DPR-RI terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan gaji dan tunjangan DPR RI memberikan beban fiskal yang signifikan terhadap APBN, dengan alokasi anggaran mencapai Rp4–5 triliun per tahun. Beban tersebut dinilai mempersempit ruang fiskal untuk belanja publik produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, kenaikan tunjangan DPR juga berdampak pada menurunnya legitimasi sosial lembaga legislatif, karena dipersepsikan tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat dan prinsip keadilan publik.

 Secara substansial, penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu kebijakan tunjangan DPR RI, serta perhatian terhadap isu keadilan dan kepentingan publik. Perbedaannya yaitu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Indira Jazmine, Edward Benedictus Roring, Finnova Khairullah Tholemadia, Augustha Simbolon, dan FX Adji Samekto, *Prinsip Good Governance dan Kritik atas Rasionalitas: Diskursus Pengelolaan Tunjangan Anggota DPR RI dalam Membentuk Persepsi Keadilan Publik*, . . *Vol.* 3, no. 4 (2025).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

belum mengkaji kebijakan tunjangan DPR RI dari perspektif hukum islam, yang memandang kekuasaan dan kebijakan publik sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip al-'adalah, amanah, dan maslahah 'ammah[22].

3. Penelitian Ikhwan Naufal Fiqri, Siti Fatimah, dan Azmi Fitrisia berjudul "Kebijakan Kenaikan Penghasilan DPR: Analisis Nilai Keadilan, Nilai Kemanfaatan dan Etika Sosial". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan penghasilan DPR RI dinilai gagal memenuhi ketiga dimensi normatif yang diuji. Dari perspektif keadilan distributif, kebijakan tersebut dianggap melanggar *difference principle* Rawls, bahkan justru memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Dari sisi kemanfaatan, kebijakan tersebut menghasilkan lebih banyak kerugian sosial seperti menurunnya kepercayaan publik dan meningkatnya ketegangan sosial dibandingkan manfaat finansial yang hanya dirasakan oleh segelintir elite politik. Sementara itu, dari aspek etika sosial, kebijakan ini dipandang mencerminkan defisit tanggung jawab moral pejabat publik serta lemahnya orientasi kebijakan terhadap kepentingan umum.

 Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, dari segi metode dan teori – teori yang digunakan. Namun letak perbedaannya judul yang digunakan terlalu luas, juga meliputi gaji

[22] Savira Anggita Putri dkk., *DAMPAK KEBIJAKAN GAJI DAN TUNJANGAN DPR-RI TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA*, 9, no. 3 (2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DPR RI, teori fiqh siyasah, dan pendekatan komparatif dalam penelitian ini. Kesenjangan inilah peneliti menawarkan analisis kebijakan penentuan tunjangan DPR RI melalui pendekatan komparatif dan perspektif hukum islam.[23]

4. Penelitian Restu Gusti Monitasari yang berjudul "Revitalisasi Kelembagaan DPR Melalui Reformasi Tata Kelola Anggaran Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Terhadap Isu Tunjangan DPR". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tunjangan DPR memiliki dasar hukum yang sah. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik pengelolaan anggaran, terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Kebijakan tunjangan yang besar dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena DPR memiliki kewenangan menyusun sekaligus mengawasi anggaran lembaganya sendiri. Secara politik, kondisi tersebut berdampak pada menurunnya legitimasi DPR dan melemahnya kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.

 Penelitian tersebut memiliki kesamaan objek kajian dengan penelitian ini, berupa kebijakan tunjangan DPR dan isu keadilan anggaran publik. Keduanya sama-sama menempatkan kebijakan tunjangan DPR sebagai persoalan serius yang menyentuh legitimasi moral dan kepercayaan masyarakat. Sedangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Ikhwan Naufal Fiqri dkk., *Kebijakan Kenaikan Penghasilan DPR: Analisis Nilai Keadilan, Nilai Kemanfaatan Dan Etika Sosial*, 9 (2025).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perbedaannya metode penelitian normatif dengan pendekatan komparatif, kacamata pemikiran hukum islam sehingga dapat menerapkan prinsip kemaslahatan dan menghindari *israf* dalam kebijakan penentuan tunjangan DPR RI.[24]

5. Penelitian Melly Anjani yang berjudul "PERSEPSI MAHASISWA PADA TAYANGAN PODCAST DEDDY CORBUZIER SEGMEN GAJI ANGGOTA DPR DI YOUTUBE". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa terhadap informasi mengenai gaji dan tunjangan anggota DPR yang disampaikan melalui media baru, khususnya podcast YouTube Deddy Corbuzier.

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan memiliki persepsi yang relatif moderat terhadap besaran gaji dan tunjangan anggota DPR. Gaji dan tunjangan tersebut dipandang wajar apabila dikaitkan dengan beban tugas, tanggung jawab, dan posisi DPR sebagai lembaga negara strategis. Namun juga ditemukan adanya tuntutan kuat terhadap fungsi pengawasan dan akuntabilitas, terutama terkait penggunaan dana publik dan realisasi kinerja DPR yang seharusnya sebanding dengan fasilitas yang diterima. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah framing media, di mana narasi satir atau kritik dalam konten YouTube cenderung membentuk persepsi sinis terhadap lembaga legislatif.

[24] Restu Gusti Monitasari, "Revitalisasi Kelembagaan DPR Melalui Reformasi Tata Kelola Anggaran Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Terhadap Isu Tunjangan DPR," *Jurnal Silatene Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2025): 33–41, https://doi.org/10.53611/z9yzmx48.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Persamaan penelitian penulis terletak pada objek kajian, yaitu isu gaji dan tunjangan anggota DPR sebagai fenomena yang memunculkan pro dan kontra di masyarakat dan menempatkan isu ini dalam konteks tanggung jawab moral dan sosial anggota DPR. Sedangkan perbedaan baik dari segi fokus, pendekatan, maupun tujuan penelitian. Penelitian tersebut menitikberatkan pada persepsi mahasiswa sebagai khalayak media dan tidak mengkaji dasar hukum penetapan gaji dan tunjangan DPR, tidak menilai kebijakan tersebut dari perspektif keadilan normatif, serta tidak menggunakan kerangka hukum Islam sebagai pisau analisis.[25]

Berdasarkan hasil telaah, penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek tata kelola kelembagaan, persepsi publik dalam media digital yang menunjukkan bahwa pemahaman publik mengenai dasar hukum kebijakan tersebut masih relatif terbatas, implikasi kebijakan terhadap keuangan negara, etika sosial yang berpotensi memperlebar kesenjangan sosial apabila tidak diiringi dengan peningkatan kinerja dan akuntabilitas lembaga legislatif, kesenjangan antara dasar hukum dengan praktik pengelolaan yang belum sepenuhnya transparan dan proporsional.

Terdapat novelty dalam penelitian ini, belum ditemukan kajian yang menelaah dasar hukum penentuan tunjangan DPR RI melalui perspektif hukum normatif yang komprehensif, khususnya menggunakan pendekatan komparatif. Dengan mengintegrasikan perspektif teori hukum

[25] Melly Anjani, *PERSEPSI MAHASISWA PADA TAYANGAN PODCAST DEDDY CORBUZIER SEGMEN "GAJI ANGGOTA DPR" DI YOUTUBE*, *Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik Universitas Medan Area*, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

responsif, keadilan, dan maqashid syariah untuk memberikan konsep ideal penentuan tunjangan DPR RI serta mengevaluasinya melalui perspektif hukum positif dan hukum islam.

B. Kajian Teori

1. Teori Hukum Responsif

Hukum responsif adalah sebuah konsep hukum yang bersifat *sociological jurisprudence*, dalam artian hukum yang berkeadilan harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Pemikiran ini diperkenalkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, konsep ini sebagai bentuk kritik terhadap ajaran *analytical jurisprudence* yang melihat hukum hanya pada batas formalitas belaka.[26]

Hukum dipahami tidak lagi semata-mata sebagai perangkat normatif yang menekankan kepastian dan otonomi prosedural, melainkan sebagai instrumen yang diarahkan untuk mencapai tujuan sosial, Nonet dan Selznick menyebutnya "*The Souvereignity of Purpose*" dan menjawab kebutuhan publik secara lebih efektif. Dengan demikian, keberadaan hukum responsif menggarisbawahi pentingnya orientasi substantif terhadap keadilan, kemanfaatan, serta legitimasi sosial sebagai ukuran kualitas sebuah kebijakan.[27]

Kerangka pemikiran hukum responsif mengandung beberapa prinsip dasar, antara lain orientasi tujuan sosial, partisipasi publik, fleksibilitas

[26] Philippe Nonet Dan Philip Selznick, *Hukum Responsif : Pilihan di Masa Transisi*, (Jakarta : HuMa, 2003), 59.

[27] Satjipto Raharjo, *HUKUM PROGRESIF : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), 7

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

regulatif, transparansi, dan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Orientasi terhadap tujuan sosial menuntut agar setiap produk hukum mencerminkan kebutuhan masyarakat serta nilai-nilai konstitusional. Partisipasi publik dipandang esensial dalam proses perumusan kebijakan untuk memastikan keberterimaan dan legitimasi. Selain itu, fleksibilitas regulatif menuntut adanya ruang bagi pembaruan kebijakan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan kondisi sosial atau ekonomi yang berkembang. Prinsip-prinsip tersebut menjadikan hukum responsif sebagai pendekatan yang menghubungkan norma hukum tertulis dengan implementasinya.

Penetapan tunjangan bagi pejabat publik merupakan kebijakan yang memiliki implikasi luas, terutama kepada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Oleh karena itu, kebijakan tersebut idealnya tidak disusun secara tertutup dan elitis, melainkan harus memenuhi prinsip responsivitas melalui keterbukaan proses, pelibatan publik, dan argumentasi kebijakan yang berbasis pada kepentingan sosial. Perspektif hukum responsif menuntut agar kebijakan tunjangan DPR tidak mengesampingkan legitimasi sosial, yakni dapat dipertanggungjawabkan secara moral, rasional, dan transparan kepada masyarakat.[28]

Selain itu, penerapan prinsip fleksibilitas regulatif dalam hukum responsif menuntut adanya mekanisme evaluasi yang memungkinkan perubahan kebijakan tunjangan DPR RI apabila terdapat ketidaksesuaian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[28] Henry Arianto, *Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, 7 (2010).

dengan kondisi sosial-ekonomi atau bila kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpuasan publik. Mekanisme evaluasi ini penting mengingat kebijakan remunerasi pejabat publik berhubungan erat dengan kondisi fiskal negara serta tuntutan publik mengenai efisiensi anggaran. Ayres dan Braithwaite melalui teori *responsive regulation* menekankan bahwa suatu kebijakan harus diikuti dengan model pengawasan yang adaptif, menggunakan instrumen yang bersifat persuasif hingga koersif sesuai tingkat kepatuhan serta transparansi institusional.[29] Dalam konteks ini, pengawasan terhadap penggunaan anggaran DPR oleh BPK, Kemenkeu, serta mekanisme partisipatif melalui akses informasi publik menjadi bagian dari struktur pengawasan berlapis yang mendukung responsivitas kebijakan.

2. Teori Keadilan

Teori hukum alam menjelaskan bahwa hukum tidak semata-mata bersumber dari aturan yang dibuat oleh manusia, melainkan juga berasal dari prinsip-prinsip manusiawi. Dalam pandangan ini, hukum berhubungan dengan moralitas sebagai salah satu bagian yang dianugerahi tuhan, dimana melalui akal budinya dapat membedakan tindakan yang kurang baik dan berpotensi memberikan kerusakan di bumi.[30]

Pemikiran mengenai hukum alam telah dikembangkan oleh berbagai filsuf klasik, seperti Aristoteles dan Thomas Aquina. Aristoteles

[29] Ian Ayres dan John Braithwaite, *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*, First issued as an Oxford Univ. Press paperback, Oxford Socio-Legal Studies Series (Oxford University Press, 1995).

[30] Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta : Kanisius, 1995), 196.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menekankan tujuan utama kehidupan bernegara harus diciptakan dan mendukung keadilan. Sementara itu, Thomas Aquinas mengintegrasikan konsep hukum alam dengan ajaran teologi, dengan menyatakan hukum ilahi dapat dipahami oleh rasio manusia dengan mengedepankan moralitas. Kedua tokoh ini menegaskan bahwa tercapainya kebaikan bersama dapat diciptakan melalui penyesuaian hukum dengan moralitas.[31]

Tragedi kemanusian pada perang dunia ke II mengguncang dunia hukum, pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia menunjukkan bahwa hukum tanpa moralitas akan melahirkan kejahatan. Prinsip ini merupakan refleksi dari ajaran hukum alam yang menempatkan manusia sebagai subjek yang memiliki martabat dan nilai intrinsik. Dari tragedi itulah hukum alam bangkit kembali, menjadi dasar dalam Nuremberg Trials, dimana para pelaku kejahatan perang diadili berdasarkan prinsip keadilan universal.

Pembahasan ilmu tidak luput dari kritikan, pada abad ke 19 muncul kritik dari kaum positivisme yang dipelopori oleh Jhon Austin, Hans Kelsen, dan H.L.A Hart. Positivisme berasal dari kata positum yang berarti positum artinya yang ditetapkan. Bagi kaum positivis, hukum ialah apa yang ditetapkan oleh penguasa yang sah, terlepas dari moralitas, bukan agama, bukan pula nilai keadilan abstrak. Seperti yang dikatakan Jhon Austin "keberadaan hukum merupakan satu hal, sementara baik dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Alimudin Mahendra, Dara Aulia Savitri, Fany Nasrichofifah, Faza Nabilah, Rahmatina Rahmatina, Riza Herlina., *The Evolution of Natural Law from Thomas Aquinas to Modern Rationalist Thought*, Devotion : Journal of Research and Community Service, Vol 6, No 12, 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

buruknya hukum merupakan hal lain".[32]

Tujuan utama hukum menurut positivisme adalah kepastian hukum, hal tersebut menjadikan fondasi bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sosial dan berinteraksi secara legal. Namun, juga sering terjadi kritik karena cenderung mengabaikan aspek keadilan substantif apabila suatu aturan dianggap tidak sesuai dengan nilai moral masyarakat. Oleh karena itu, dalam kajian hukum, hukum positif sering dibandingkan dengan teori hukum alam untuk menilai sejauh mana suatu peraturan mencerminkan keadilan.

Jhon Austin mendefinisikan hukum identik dengan kekuasaan yang memaksa bukan dengan nilai moral. Hans Kelsen mengembangkan teori yang disebut teori hukum murni. Ia memisahkan hukum dari unsur politik, agama, dan moral. dapat disimpulkan bahwa hukum positif menempatkan hukum sebagai produk otoritas yang sah dan berfungsi untuk menciptakan ketertiban serta kepastian dalam masyarakat.[33] Meskipun demikian, penerapannya tetap memerlukan pertimbangan nilai keadilan supaya mendapat pengakuan dari masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keadilan berasal dari kata adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sama berat, tidak memihak. Beberapa tokoh yang mendefinisikan keadilan, pertama, Aristoteles yaitu menunaikan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang atau kelompok. Aristoteles

[32] Narwadan, Theresia NA, Arief Fahmi Lubis, H. Abd Hakim. *Teori Hukum Positif:: Teori Komprehensif dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

[33] Nike Fitriani, "*Pengaruh The Pure Theory Of Law Dalam Perkembangan Hukum Positivisme Di Indonesia*," Articles, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 2, no. 01 (2024), https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/565.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjadikan keadilan sebagai hal yang monumental yang dapat menjadi dasar pijakan dalam membentuk karakter individu dengan tujuan mencapai kebahagiaan.[34]

Kedua, John Rawls yang memperbolehkan pengalokasian distribusi yang terindeksi ketidaksetaraan di masyarakat dengan tujuan memberikan keuntungan yang besar . Ketiga, Amartya Sen yang berfokus kepada realisasi keadilan dalam penerapan ketidakadilan di dunia nyata. Merupakan sebuah kritikan terhadap teori keadilan John Rawls yang bersifat institusional transendental.[35]

Berdasarkan pemikiran beberapa tokoh tersebut, keadilan merupakan suatu dasar pijakan bermoral untuk mencapai hak dan kewajiban sebagai manusia yang harus benar – benar direalisasikan, bukan hanya batas formalitas. Keadilan memiliki satu tujuan yang sama yakni untuk mencapai suatu kebahagiaan yang dikenal sebagai *utilitarisnisme* dalam cabang ilmu filsafat.

Utilitarianisme dalam ilmu hukum ialah meletakkan kemanfaatan yang dapat menciptakan kebahagiaan sebagai tujuan utama. Bukan berarti hukum terlepas dari ciri khasnya yaitu peraturan yang dapat memaksa individu ataupun organisasi, dalam hal ini diartikan sebagai peraturan yang dapat berkontribusi dalam menciptakan kebahagiaan yang seluas luasnya. Jika dikaitkan dengan keadilan, sejauh mana hukum tidak memihak ataupun mewakili kepentingan siapapun, sejalan dengan

[34] Febrian Duta Pratama dkk., *Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles*, t.t.

[35] Georgios Kalaitzidis, "Review of Amartya Sen's Book 'The Idea of Justice,'" *Open Journal of Philosophy* 14, no. 4 (2024): 731–35, https://doi.org/10.4236/ojpp.2024.144050.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

substansi dari kata adil dalam bahasa indonesia.[36]

Konsep ini tidak hanya berkutat di ranah penegakan hukum, melainkan juga terhadap mekanisme pembuatan peraturan yang lebih humanis. Rudolf von Jhering menjelaskan bahwa tujuan akhir dari hukum ialah untuk melindungi kepentingan sosial yang dibuktikan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Karena pahamnya dibentuk dengan sosialisme, ia mengkritik Jeremy Bentham yang memaknai kepentingan sosial dengan kepentingan individual (individualisme).

Rudolf von Jhering mengembangkan pendapat Jeremy Bentham dengan individualisme utilitarian menyatakan, bahwa baik buruknya suatu peraturan diukur seberapa jauh memberi kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat, dan Jhon Stuart Mill dengan psikologisme utilitarian dan menghubungkan antara kegunaan dengan keadilan. Kegunaan disini ialah kemanfaatan akan kebaikan individu dan bersama untuk menciptakan rasa adil bagi kepentingan umum. Bisa dikatakan bahwa Mill lebih menekankan kepentingan umum dan mengkritik gagasan gurunya yaitu Jeremy Bentham.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jika suatu kebijakan remunerasi justru menimbulkan ketimpangan sosial, memperlebar jurang kesejahteraan, atau tidak sejalan dengan kebutuhan rakyat, maka kebijakan tersebut dianggap gagal. Keadilan bukan hanya terpenuhi ketika aturan dirumuskan secara legal, tetapi ketika kebijakan tersebut menghasilkan keseimbangan proporsional antara

[36] Andi Darma Taufik dkk., "Analisis Sejarah Dan Perkembangan Teori Utilitarianisme Terhadap Hukum Indonesia," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (2024): 88–102, https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v10i1.11107.

digilib.uinkh... repository.uinkh... digilib.uinkh...

kepentingan pejabat sebagai individu dan kepentingan publik sebagai entitas sosial.

Penjelasan di atas memberikan penjelasan bahwa hukum yang baik, ialah hukum yang berorientasi pada tujuan sosial dan menjadi sarana untuk mensinergikan antar dua kepentingan.[37] Kebijakan remunerasi DPR perlu diuji berdasarkan tingkat proporsional dengan kondisi sosial-ekonomi rakyat sebagai pihak yang mereka wakili. Apabila kebijakan ini lebih mencerminkan kepentingan internal lembaga daripada kepentingan publik yang lebih luas, maka berdasarkan teori keadilan Jhering, kebijakan tersebut tidak hanya kehilangan legitimasi sosial, tetapi juga gagal memenuhi fungsi hukum sebagai alat mencapai kesejahteraan dan keteraturan sosial.

3. Teori *Maqashid Syariah* (Tujuan – Tujuan Syariat)

Para ulama klasik terdahulu seperti Imam Juwaini, Imam Ghazali dan Imam Syatibi sering melakukan kajian terhadap *maqashid syariah*, namun mereka tidak menjelaskan secara detail definisi yang sebenarnya. Imam Ghazali hanya menyebutkan *maqashid* secara *daruriat*, namun tidak mendetail layaknya definisi secara umum. Begitu pula dengan Imam Syatibi, karna bagi mereka yang hidup dengan tataran sastra bahasa arab, istilah tersebut sudah digunakan secara universal, hanya saja mereka terlalu mempersempit cakupan pembahasan *maqashid syariah* yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[37] Helmanida, *Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum*, Simbur Cahaya No. 45, 2011

diartikan menjadi 5 tujuan syariat.[38]

Definisi *maqashid syariah* yang sebenarnya terdapat pada karangan kitab ulama kontemporer. Salah satunya adalah Ibnu Asyur. la mengatakan: "*Maqashid syariah* merupakan cara-cara yang dikehendaki Allah SWT demi tercapainya tujuan-tujuan kemanusiaan yang bermanfaat kepada manusia itu sendiri agar dapat menjalankan kemaslahatan - kemaslahatan yang khusus dan tidak mengorbankan kemaslahatan yang umum yang sudah berada di tengah masyarakat, baik karena faktor kelalaian dan dari adanya ego yang menyimpang dalam menentukan hukum syariat.[39]

Berdasarkan keterangan di atas, menurut Ibnu Asyur sebagaimana dikutip oleh Indra, *maqashid syariah* ialah landasan berpikir sekaligus menjadi pijakan dalam menetapkan suatu hukum islam yang mengatur hubungan antar mukallaf, dengan tujuan mencapai kesejahteraan sebagai ciri khas dari hasil ijtihad hukum yang dilakukan. Namun dalam dunia *istinbath al – ahkam*, metode tersebut hanya sebagai dalil yang dianggap lemah kedudukannya, jadi selama ada dalil *qath'i* yang melandasi suatu permasalahan tidak dianjurkan menggunakan metode tersebut. [40]

Seiring perkembangan masyarakat modern yang kompleks menuntut reinterpretasi *maqaṣhid* agar tetap relevan dengan dinamika sosial, politik,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Muhammad Al – Ghazali, *Al – Mustashfa min Ilm Al – Ushul,* (Beirut: Darul Fikr, 1997), 174 dan 251.

[39] Ahmad Raisuni, Nazariyah Al – Maqashid 'Inda Al – Imam Asy- Syathibi, cet. 2, (Maroko: Maktabah Hidayah, 2011), 5.

[40] Indra, *Maqashid Syariah Menurut Muhammad At – Thahir Bin Asyur*, Tesis Pascasarjana UIN Sumatra Utara, 2016, 54.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan ekonomi kontemporer. Dalam konteks inilah, pemikiran Jasser Auda hadir sebagai pembaruan metodologis yang signifikan. Dalam pemikirannya, *maqashid* kontemporer menjelma menjadi metode berpikir yang lebih universal, bahkan mencakup Hak Asasi Manusia dan hal – hal yang berhubungan kehidupan manusia.

Jasser Auda, menempatkan *maqashid* hukum Islam sebagai intisari dari metode ijtihad dalam tatanan *ushul* fiqh, menjadikannya lebih unggul dari sisi bahasa dan rasionalitas. Pendekatan *maqashid* dengan perspektif sistem menekankan pentingnya keterbukaan, inovasi, realitas, serta fleksibilitas dalam hukum Islam. Karena itu, keabsahan suatu ijtihad atau ketetapan hukum seharusnya diukur dari sejauh mana ia mampu merealisasikan *maqashid syariah*. Dalam hal ini, ijtihad berperan sebagai proses yang efektif untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Secara keseluruhan, pemikiran Jasser Auda menunjukkan upaya mengintegrasikan warisan intelektual klasik dengan perkembangan konteks modern, hal ini jauh melampaui kaidah yang artinya memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Metodologi *maqashid syariah* sebagai jalan tengah, dengan pola berpikir bergerak dari hal-hal yang berdiri sendiri menuju satu kesatuan yang utuh, serta dari nalar klasik ke nalar kontemporer. Dalam hal ini, metodologi *maqasid syariah* dipandang sebagai *manhaj wasathy,* yakni pendekatan jalan tengah yang berusaha menjembatani dua metode yang saling bertentangan yaitu *manhaj harfi zahiry* yang cenderung menolak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

segala bentuk pembaruan, dan *manhaj tafkiki tarikhy* yang justru meleburkan nilai – nilai sejarah Islam hingga menciptakan gagasan baru yang bertolak belakang dengan Islam. Idealisme perlu ditekan ke ranah yang lebih aplikatif hingga menjadi kebijaksanaan. Dari proses tersebut, lahirlah hukum Islam yang bersifat dinamis, yang kemudian melahirkan berbagai metode seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *'urf*.[41]

Pendekatan sistem sebagai pendekatan yang dimuat di dalam teori *maqashid syariah* yang diciptakan Jasser Auda. Sistem adalah kumpulan bagian – bagian yang menyatu untuk menjalankan sebuah fungsi tertentu. Jadi dalam pendekatan sistem ini, suatu masalah tidak hanya dapat diselesaikan dengan satu cara, di dalamnya terdapat beberapa unit lain yang berkesinambungan dengan masalah tersebut. Sebagai contoh dalam objek penelitian ini, kebijakan tunjangan tidak hanya dilihat dari aspek finansial ataupun administrasi belaka, di sampingnya terdapat hak rakyat yang tercekik, transparansi dan kinerja yang maksimal. Jadi untuk menangani permasalahan tersebut, terdapat beberapa fitur dalam pendekatan sistem ini yaitu :[42]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Watak Kognitif (*Cognitive nature*)

Maksud dari fitur ini ialah separasi antara wahyu dan pemahaman manusia. Fiqih tidak disebut sebagai teologi, melainkan sebagai hasil dari proses pergulatan

[41] Retna Gumanti, *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*, Jurnal Al-Himayah Vol 2 No 1, 2018, 97-118.

[42] Hamka Husein Hasibuan, *Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda*, Konsentrasi Kajian Maqasid dan Analisis Strategik, Interdiciplinary Islamic Studies (IIS), Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022 .

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemikiran manusia. Pada dasarnya fiqih adalah hasil dari produk hukum yang dilalui dengan beberapa cara *istinbath al – ahkam*. Fiqh memang gabungan antara wahyu dan nalar berpikir manusia, namun juga terdapat hukum yang dijelaskan secara tersurat di dalam wahyu. Dalam hal seperti itu akal manusia hanya bertujuan sebagai *taukid* atas hukum berdasarkan wahyu tersebut.

Penalaran setiap manusia terhadap teks wahyu berbeda beda, jadi kita memiliki hak dan pilihan untuk mengikuti penafsiran para mufassir. Dengan adanya separasi ini, kita dapat melihat bahwa interpretasi manusia itu bukanlah sesuatu yang tidak dapat dikritik dan terpisah dari wahyu itu sendiri.[43]

2) Keseutuhan (*Wholeness*)

Fitur ini memberikan pemahaman bahwa sebab – akibat sebaiknya dipahami dengan menyeluruh, terbagi dari beberapa bagian yang memiliki keterikatan dan fungsi dalam suatu sistem. Menjadikannya satu kesatuan, bukan sekedar kumpulan yang berdiri sendiri tanpa keterikatan. Pemikiran seperti ini di era kontemporer perlu dimunculkan kembali di dataran hukum Islam, menjadi bukti kebangkitan islam dalam menghadapi

[43] Rosidin dan Ali Abd el – Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terjemahan Jasser Auda *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (Bandung : Mizan Pustaka), 2008, 12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

permasalahan kontemporer.

Pemikiran seperti ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengkritik konsep kausalitas. Gagasan bahwa tidak mungkin ada penciptaan tanpa sebab bergeser menjadi pandangan bahwa penciptaan tidak mungkin terjadi tanpa tujuan. Begitu pula dengan argumen kosmologi klasik yang melihat Tuhan sebagai penggerak pertama, yang kemudian berkembang menjadi argumen tentang desain alam semesta yang sistematis dan saling terintegrasi.

3) Keterbukaan (*Openness*)

Menurut fitur ini, fikih lebih tepat dipahami sebagai hal yang dapat diakses oleh semua kalangan. Sebagai buktinya, mulai tampak berkembangnya pembahasan dan cakupan dalil *qath'i* dan dalil *dhanni* dalam memecahkan permasalahan hidup yang berkembang sejalan dengan berkembangnya dunia. Dalam konteks saat ini, seorang mujtahid dituntut untuk memahami dan menerima beragam pengetahuan dalam upaya menyelesaikan masalah. Selain itu, setiap hasil ijtihad juga perlu dipandang sebagai sesuatu yang dapat dikaji ulang, diperbaiki, dan disempurnakan.

4) Hierarki yang Saling Berkaitan (*Interrelated-hierarchy*)

Disebut sebagai sistem ketika ia memiliki sifat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hierarki, dalam artian sistem tersusun dari bagian – bagian yang digolongkan dari kecil hingga besar. Keterkaitan antarbagian tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana sistem mencapai fungsinya sebagai salah satu metode yang dapat menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Dengan adanya fitur ini, yang dapat membagi organ sistem secara hierarki merupakan cara untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara unsur-unsurnya.

Konsep *interrelated hierarchy* memberikan pembaruan dalam mengklasifikasikan *maqashid* yaitu pertama, umum yang dikenal sebagai lima tujuan hukum islam, bagian ini lebih condong kepada pemahaman individual, kedua khusus yang mengkaji seluruh isi bab dari hukum Islam tertentu yang memiliki hubungan dengan permasalahan, dan ketiga adalah parsial yaitu maksud dibalik suatu nash atau hukum tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5) Multidimensionalitas (*Multi-dimensionality*)

Fitur ini menjadi pokok teori sistem karna menjadikan sesuatu yang lebih realistik dan sebagai cara berpikir yang lebih terkoneksi dalam hidup keseharian. Pengaplikasian fitur ini ditujukan kepada keanekaragaman hujjah dan sumber – sumber legislasi. Dalam hal ini, hukum Islam dapat dipahami secara analogis sebagai sebuah sistem, karena ia juga memiliki berbagai dimensi yang saling berkaitan.

Prinsip tersebut juga dapat digunakan untuk mengkritisi dikotomi antara *qath'i* dan *zhanni* telah lama mendominasi metode penggalian hukum. Auda menilai bahwa paradigma oposisi biner semacam ini perlu ditinggalkan agar tidak menyederhanakan kompleksitas metodologis. Selain itu, pendekatan tersebut juga dapat membantu menjembatani dalil-dalil yang tampak bertentangan dengan lebih mengedepankan maqasid atau tujuan utama dari hukum itu sendiri.

6) Kebermaksudan (*Porposefulness*)

Menurut fitur ini unsur yang penting dalam menunjukkan adalah setiap sistem memiliki arah dan makna tertentu. Jamshid Gharajedaghi memandang bahwa suatu sistem pada dasarnya bersifat "*purposeful*". Hal ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terlihat ketika sebuah sistem mampu mencapai hasil yang sama melalui berbagai cara ataupun dalam ruang lingkup yang berbeda. Berdasarkan karakteristik tersebut, hal ini berkaitan dengan dalil *naqli* dan dalil *aqli*.

Jasser Auda menegaskan bahwa proses menghasilkan maqashid harus menjadikan dalil *aqli* sebagai bahan rujukan utama, bukan kepada nalar berpikir manusia itu sendiri. Oleh karena itu, keberhasilan mewujudkan maqasid menjadi tolok ukur dalam menilai keabsahan suatu ijtihad, tanpa perlu menimbang dan kecenderungan terhadap suatu mazhab tertentu. Pada akhirnya, tujuan penetapan hukum Islam harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara luas.

Maqashid syariah memberikan landasan teoritis yang kuat dalam memahami kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Dalam hukum Islam, terdapat kajian keilmuan yang membahas sistem pemerintahan dan kepemimpinan yaitu *fiqh siyasah*, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Pendekatan sistem Auda memperluas cakupan *fiqh siyasah* dengan memasukkan analisis kontekstual yang lebih mendalam, sehingga kebijakan publik dapat dievaluasi secara lebih kritis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[44] Wicaksono, Syafril, M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari, Elisa Dourothun Nafis El-Adibah, and

Tujuan utama *fiqh siyasah* adalah mewujudkan kemaslahatan publik dan tujuan syariat. Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa dikotomi antara agama dan negara adalah paradigma yang keliru, karna negara merupakan bagian dari ajaran Islam yang berfungsi merepresentasikan kehendak tuhan, dalam artian segala perilaku dan kondisi kita di dunia tidak luput atas intervensi tuhan. Oleh karna itu al-Qardhawi memperkenalkan konsep negara konstitusional yang berlandaskan prinsip hukum Islam tanpa harus terikat pada bentuk atau nomenklatur negara tertentu. Substansi negara Islam, menurutnya, terletak pada tegaknya keadilan, *syura*, persamaan di hadapan hukum, serta akuntabilitas kekuasaan.[45]

Menurut Husni Idrus, fiqh siyasah Yusuf Qardhawi berorientasi kuat pada realisasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kehidupan bernegara dan ia sebagai ulama kontemporer menawarkan gagasan fiqih siyasah yang moderat dan responsif terhadap dinamika politik modern, sehingga yang dapat menghubungkan nilai-nilai Islam dengan realitas politik modern, termasuk demokrasi dan sistem perwakilan rakyat.[46]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian lainnya, fikih bernegara ala Yusuf Qardhawi memiliki tiga karakter utama, yakni idealis, fleksibel, dan realistis. Idealis tercermin dalam pandangannya mengenai kesatuan agama dan negara serta

Iffahasanah. *"Maqashid sharia progressive: Anatomical and transformational of halal institutions in uin khas jember*." *El-Mashlahah* 13, no. 2 (2023): 107-132.

[45] Yusuf Al – Qaradhawi, *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al – Quran Dan Sunnah Terjemah Min Fiqhid Daulah Fil Islam*, (Jakarta : Pustaka Al – Kautsar), 1997, 33.

[46] Husni Idrus, *Pemikiran Fiqih Siyasah Perspektif Yusuf al-Qaradhawi*, 4, no. 2 (2025). https://doi.org/10.47498/constituo.v4i2.6338.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keharusan menegakkan nilai-nilai syariat. Fleksibel terlihat dari sikapnya yang tidak mempersoalkan bentuk negara, sistem pemerintahan, maupun mekanisme demokrasi. Realistis tampak ketika penerimaannya terhadap praktik politik modern seperti multipartai, parlemen, dan ijtihad kolektif. Karakter ini menunjukkan bahwa kebijakan negara, termasuk kebijakan penghasilan dan tunjangan pejabat publik, merupakan wilayah *as-siyāsah asy-shar'iyyah* yang terbuka bagi ijtihad. Al-Qardhawi menekankan pentingnya pertimbangan maslahat, pengurangan mudarat (*taqlīl al-sharr*), serta pemilihan risiko yang paling ringan (*irtikāb akhaff al-ḍararayn*) dalam setiap kebijakan publik.[47]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Sudarto Sudarto, "FIKIH BERNEGARA DALAM PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (2021): 18–39, https://doi.org/10.23917/profetika.v22i1.14778.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Selayaknya penelitian ilmiah, dibutuhkan sebuah cara untuk menelaah berbagai sumber data yang muncul dari permasalahan akademik. Peran metode penelitian sangatlah krusial karna dapat memecahkan suatu problematika yang hanya dapat dilakukan melalui berbagai proses yang terkandung di dalamnya. peneliti menerapkan beberapa tahapan yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan di awal, penelitian hukum normatif cocok diterapkan dalam penelitian ini. Karna berfokus pada peraturan perundang-undangan, dengan menelaah hukum sebagai norma, teori, serta berbagai literatur hukum lainnya guna memecahkan persoalan hukum yang sedang diteliti.[48]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan tunjangan DPR RI, dengan tujuan merumuskan kesesuaian antara peraturan tersebut dengan tujuan hukum yang sebenarnya sebagai dasar justifikasi atas permasalahan yang dikaji.

[48] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 35

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian bisa dikatakan sebagai salah satu cara untuk menghasilkan kebenaran berdasarkan tujuan yang ingin dicapai peneliti. Hal ini dapat membantu berjalannya penelitian dalam merumuskan permasalahan [49] Adapun jenis pendekatan yang digunakan ialah :

1. Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*)

 Dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman peneliti terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan dan teori hierarki norma hukum yang diungkapkan oleh Hans Kelsen.[50] Pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan penentuan tunjangan DPR RI.

2. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

 Yaitu perbandingan sistem hukum atau peraturan antara satu negara dengan negara lain dengan konteks kajian yang sama. Tujuannya ialah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang terdapat di antara sistem hukum yang dibandingkan tersebut dan saling memperbaiki jika hasil penelitian kurang menguntungkan bagi pihak lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] I Made Pasek Diantha, Metodologi Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta : Kencana, 2017), 156.

[50] Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 58.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal tersebut digunakan untuk menganalisis kebijakan tunjangan DPR RI dengan negara lain. Dengan ini peneliti bisa mengetahui apakah tunjangan yang bisa menyentuh angka ratusan juta dan dilihat dari kondisi ekonomi negara, masyarakat dan kinerja dapat dievaluasi dengan melirik konsep remunerasi pejabat dari negara lain.

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Peneliti menggunakannya sebagai rujukan untuk melahirkan konsep baru dalam konteks kajian berdasarkan teori – teori yang sedang berkembang dan literatur review yang membahas kajian yang sama. Diharapkan dapat membantu perbaikan sistem hukum dan menguji penerapannya baik dalam ranah teori maupun praktik atas temuan jawaban kajian ini.[51]

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Diantara bahan hukum primer yang digunakan ialah :

1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)
3) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[51] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), 57

Tertinggi/Tinggi Negara

4) Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi Negara

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data pelengkap yang sangat penting untuk mendukung dan memperkuat bahan hukum primer. Data ini digunakan untuk memberikan penjelasan serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap sumber hukum utama. Bahan hukum sekunder biasanya mencakup berbagai literatur seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah yang memuat asas-asas hukum, pandangan para ahli (doktrin), serta hasil-hasil penelitian di bidang hukum.

D. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yaitu menghimpun berbagai sumber yang sesuai dengan isu yang dikaji. Seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, kamus hukum, serta berbagai literatur hukum lainnya. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan memanfaatkan media internet kemudian menelaah tulisan atau opini seseorang terkait persoalan hukum yang sedang dikaji.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahapan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji hasil pengumpulan dan pengolahan bahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum, dengan memanfaatkan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya sebagai landasan.[52] Analisis bukan sekedar memahami, tetapi juga mencakup kegiatan seperti mengkritisi, mendukung, menanggapi, atau bahkan menolak suatu temuan. Selanjutnya, peneliti merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil kajian tersebut dengan menggabungkan pemikiran pribadi dan kerangka teori yang digunakan.

Hasil dari penelitian ini yaitu memberikan argumentasi objektivitas terhadap apa yang diteliti disebut juga sebagai preskriptif, serta menentukan apa yang seharusnya menurut hukum, baik berdasarkan norma, maupun teori hukum terhadap fakta atau peristiwa yang diteliti. Selain itu, jenis pendekatan yang digunakan juga memiliki pengaruh penting terhadap proses penelitian hukum normatif ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Sukarta : Oase Pustaka, 2020), 93.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penyajian dan Analisis Data

1. Tujuan Hukum Kebijakan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Untuk memahami dasar pemikiran di balik pembentukan suatu undang-undang, salah satu caranya adalah dengan menelaah naskah akademik yang telah disusun sebelumnya. Oleh karena peneliti tidak mendapatkan naskah akademis dari beberapa undang – undang di muka, peneliti hanya menjelaskan sebagian apa yang tertera dalam naskah akademik. Sebagai solusinya dengan mengaitkan konsiderans dengan objek penelitian.

Pembentukan peraturan seharusnya berpedoman pada dasar-dasar dalam ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*). Artinya, suatu undang-undang tidak dibuat semata-mata karena kepentingan sesaat atau kebutuhan yang mendesak, melainkan untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi. Menurut Bagir Manan, undang – undang yang dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat, baik yang mewakili organisasi atau individu, harus dilandasi dengan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Guna memahamkan objek hukum bahwa terbentuknya suatu peraturan bukan berdasarkan pada nafsu atau kepentingan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perorangan atau kelompok.[53]

Landasan filosofis dapat dipahami sebagai dasar yang memberi kekuatan pada hukum, selama hukum tersebut selaras dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai tertinggi. Dengan kata lain, landasan filosofis merupakan dasar pemikiran yang berisi nilai-nilai atau gagasan filosofis yang dijadikan pijakan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

Landasan sosiologis menggambarkan kondisi nyata yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Aspek ini dipahami sebagai pertimbangan yang menunjukkan bahwa suatu peraturan dibentuk untuk menjawab kebutuhan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai bidang. Dari sudut pandang sosiologis, menegaskan bahwa aturan tersebut hadir untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan negara.

Landasan yuridis berkaitan dengan berbagai persoalan yang menyangkut substansi atau materi yang perlu diatur, sehingga mendorong dibentuknya peraturan perundang-undangan yang baru. Permasalahan tersebut dapat berupa aturan yang sudah tidak relevan, tidak selaras atau saling tumpang tindih, dan terjadinya kekosongan hukum.

Hierarki peraturan yang menaungi tunjangan DPR RI dapat diketahui :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994, 13-21.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

Undang – undang ini menuai kritik di kalangan ahli hukum sebab nomenklatur yang digunakan pasca amandemen UUD 1945, semua lembaga negara berada dalam jajaran yang sama, tidak ada lagi lembaga yang diunggulkan. sehingga menimbulkan interpretasi hukum yang perlu dikaji secara sistematis agar tetap berlandaskan asas kesesuaian aturan dengan konstitusi yang berlaku.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980 merupakan norma hukum nasional yang dikodifikasikan untuk mempositifkan atas hak finansial dan administratif yang melekat pada jabatan publik tertentu dalam struktur negara Indonesia. Konsep hukum di balik pengaturan ini berakar pada jaminan terhadap keberlanjutan fungsi lembaga negara, penghormatan terhadap masa jabatan, dan penghargaan atas pengabdian pejabat negara, serta sebagai bagian dari mekanisme hukum administrasi negara yang menjamin kepastian dan keteraturan dalam hak-hak finansial pejabat negara. Dan secara substansial, undang -undang ini menempatkan hak-hak keuangan dan administratif sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bagian dari kerangka legal yang mengikat, bukan semata-mata sebagai kebijakan internal lembaga negara.

Ketentuan mengenai tunjangan lembaga tinggi negara, dalam penelitian ini tertuang dalam pasal 3 ayat (1). Menjelaskan bahwa tunjangan yang didapat berupa tunjangan jabatan, tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan. Undang-undang ini berdiri sebagai norma primer yang harus dipenuhi sebelum turunan peraturan seperti Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden.

Berita terbaru yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang menguji terkait pensiun pimpinan dan anggota DPR. Para pemohon meminta penghapusan atau peninjauan kembali ketentuan pensiun sepanjang frasa “meninggal dunia” sehingga dimaknai “seumur hidup”, karena dianggap tidak adil, tidak proporsional, dan membebani APBN. Mereka menilai aturan tersebut bertentangan dengan prinsip konstitusi, terutama keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum dalam UUD 1945.

Para pemohon menggunakan teori kemakmuran rakyat dan *utilitarianisme* dan hukum Islam untuk menguatkan pendapatnya. Mereka juga berargumen bahwa alokasi anggaran negara untuk pensiun seumur hidup seharusnya lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diprioritaskan untuk kepentingan publik seperti pendidikan, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, mereka meminta MK menafsirkan ulang atau membatalkan pasal-pasal terkait agar sistem pensiun menjadi lebih proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Jadi tidak salah jikalau dalam penelitian ini berulang kali dikatakan bahwa beberapa tunjangan DPR memang harus ditinjau lagi agar mencapai keadilan substantif dan diterima oleh masyarakat.[54]

Para hakim konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menginstruksikan pergantian peraturan yang baru, yang sesuai dengan perkembangan negara dalam jangka waktu dua tahun. Selama itu peraturan ini tetap berlaku, namun jika tidak dilakukan penggantian, maka undang-undang tersebut akan kehilangan kekuatan hukum mengikat secara permanen.

3. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi Negara

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003 merupakan

[54] "ANOTASI LOGIKA HUKUM PUTUSAN MK NOMOR 191/PUU-XXIII/2025 – Business Law," diakses 1 April 2026, https://business-law.binus.ac.id/2026/03/24/anotasi-logika-hukum-putusan-mk-nomor-191-puu-xxiii-2025/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

instrumen hukum yang dibentuk dalam rangka penyesuaian hak keuangan pejabat negara sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan pasca reformasi. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Keputusan Presiden tersebut berfungsi sebagai aturan pelaksana yang merinci besaran tunjangan jabatan yang sebelumnya tidak diatur secara terperinci. Keberadaan Keppres 59 Tahun 2003 merupakan manifestasi kewenangan atribusi Presiden dalam mengatur aspek administratif dan keuangan pejabat negara.

Secara substansial, Keppres 59 Tahun 2003 menetapkan bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR RI berhak menerima tunjangan jabatan setiap bulan dengan besaran yang berbeda sesuai kedudukan strukturalnya. Diferensiasi ini mencerminkan proporsionalitas jabatan, yakni semakin tinggi tanggung jawab konstitusional dan administratif yang diemban, semakin besar pula tunjangan jabatan yang diberikan. Dalam lampiran peraturan tersebut, ditentukan bahwa Ketua DPR RI memperoleh tunjangan jabatan sebesar Rp18.900.000 per bulan, Wakil Ketua Rp15.600.000 per bulan, dan Anggota DPR RI Rp9.700.000 per bulan. Tunjangan jabatan ini merupakan komponen hak keuangan yang terpisah dari gaji pokok, tunjangan keluarga, dan fasilitas lainnya yang diatur dalam regulasi berbeda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Fungsi DPR menuntut profesionalitas, independensi, dan tanggung jawab politik yang tinggi. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin hak keuangan yang layak guna mendukung pelaksanaan tugas konstitusional tersebut. Dalam teori kelembagaan negara modern, sebagaimana dikemukakan Jimly Asshiddiqie, penguatan fungsi lembaga negara harus diimbangi dengan dukungan administratif dan finansial yang memadai agar tidak terjadi ketimpangan antara kewenangan dan kapasitas kelembagaan.[55]

Tunjangan jabatan DPR dibebankan pada pos belanja negara yang dialokasikan melalui Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam praktiknya, pencairan tunjangan jabatan mengikuti sistem administrasi keuangan negara yang tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, meskipun tunjangan jabatan merupakan hak individual pejabat negara, realisasinya tetap berada dalam kerangka tata kelola keuangan negara.

Peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan tunjangan DPR RI jika dirangkum pada bagian konsideransnya, tampak bahwa masing-masing memiliki benang merah yang kuat dalam hal tujuan pengaturan, yaitu menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan

[55] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca reformasi*, (Jakarta : Konsititusi Press), 2006, 86

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

fungsi lembaga negara serta pejabatnya melalui pemberian hak, kedudukan, dan fasilitas yang layak. Secara umum, konsideransnya sama-sama didasarkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan pengaturan terhadap perkembangan ketatanegaraan, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berwibawa. Selain itu, pentingnya dukungan administratif dan finansial bagi pimpinan maupun anggota lembaga negara sebagai konsekuensi dari kedudukan strategis mereka dalam sistem pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan tujuan hukum di balik kebijakan tunjangan Anggota DPR RI mencerminkan dua tujuan pertama, mencegah konflik kepentingan dan korupsi dengan memastikan anggota DPR memperoleh kompensasi yang layak sehingga tidak mencari sumber pendapatan lain yang tidak sesuai dengan etika kedua, menjamin kemandirian dan akuntabilitas fungsi legislatif dalam rangka menunjang tugas pengawasan, legislasi, dan anggaran yang kompleks dalam sistem pemerintahan demokratis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tujuan pertama juga diterapkan kepada lembaga yudikatif, Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280 persen untuk kesejahteraan hakim.[56] Namun terdapat perbedaan jam kerja antara lembaga legislatif dan yudikatif, anggota DPR jam kerja lebih fleksibel dan sangat bergantung pada agenda sidang maupun rapat di masing-masing komisi. Di luar masa sidang, anggota dewan biasanya

[56] "Di Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD, Presiden Umumkan Kenaikan Gaji Hakim hingga 280 Persen," www.dandapala.com, diakses 27 Februari 2026, https://www.dandapala.com/article.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

turun ke daerah pilihan melakukan reses. Artinya, tidak ada pola kerja baku seperti pegawai kantor, melainkan mengikuti ritme jadwal sidang yang kerap dimulai pagi hingga sore, bahkan malam jika diperlukan.

Tujuan kedua menuai banyak kritikan, sebab nominal tunjangan disalah gunakan dan kinerja DPR yang tidak sesuai harapan masyarakat. Sejak tahun 2023 sampai 2024 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebanyak 1897 putusan perkara Pengujian Undang - Undang (PUU). Dengan alokasi anggaran yang cukup besar, seharusnya DPR RI dapat melahirkan peraturan yang tidak bertentangan dengan konstitusi serta peraturan lainnya, yang dapat diterima semua elemen masyarakat.

Berdasarkan data di atas, bahkan di tengah kebijakan efisiensi pemangkasan justru lebih banyak menyasar anggaran publik yang langsung dirasakan masyarakat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Dalam RAPBN 2026, alokasi untuk kepentingan masyarakat mengalami penurunan, belanja Transfer ke Daerah (TKD) semakin berkurang, dan pemerintah bahkan berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kondisi seperti ini memberikan pukulan keras kepada masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, mereka bekerja keras demi hidup satu hari lagi, disisi lain para dewan menikmati fasilitas dan kompensasi yang mewah.[57]

Nominal tunjangan DPR RI tercantum dalam peraturan turunan yaitu Surat Edaran Menteri Keuangan No. S-520/MK.02/2015, yang

[57] Pengelola Website FITRA, *Anggaran DPR RI: Antara Fungsi Konstitusional Dan Kemewahan Personal – Seknas FITRA*, t.t., diakses 28 Februari 2026, https://seknasfitra.org/anggaran-dpr-ri-antara-fungsi-konstitusional-dan-kemewahan-personal/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengatur pertama, Tunjangan Kehormatan untuk Ketua badan/komisi Rp 6.690.000, Wakil ketua badan/komisi Rp 6.450.000, dan Anggota biasa Rp 5.580.000 kedua, Tunjangan Komunikasi Intensif untuk Ketua Rp 16.468.000, Wakil ketua Rp 16.009.000, dan Anggota Rp 15.554.000 ketiga, Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan & Anggaran untuk Ketua Rp 5.250.000, Wakil ketua Rp 4.500.000 dan Anggota Rp 3.750.000 keempat, Bantuan Langganan Listrik & Telepon untuk semua Rp 7.700.000 per bulan.

Surat Edaran Sekretariat jenderal DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 yang mengatur tunjangan tambahan DPR RI diantaranya Tunjangan Istri/Suami Rp 420.000, Tunjangan Anak Rp 168.000 per anak, Uang Sidang/Paket: Rp 2.000.000, Tunjangan Jabatan: Rp 9.700.000, Tunjangan Beras: Rp 30.090 per jiwa (keluarga maksimal sekitar Rp 120.360), Tunjangan PPh Pasal 21: Rp 2.699.813, Asisten Anggota: Rp 2.250.000.[58]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Surat Edaran Sekretariat jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 yang menginstruksikan pengembalian rumah dinas untuk anggota DPR RI telah resmi dihentikan. Dalam artian bahwa surat tersebut sudah tidak berlaku dan kembali ke awal yaitu tunjangan rumah dinas untuk anggota DPR RI.

Sampai saat ini, rasionalitas dibalik total *take home pay* yang mencapai 65,5 juta per bulan ialah hanya untuk alasan seperti yang

[58] "Gaji Anggota DPR RI 2026: Upah Pokok, Tunjangan, & Fasilitas Lengkap | Dealls," diakses 7 Januari 2026, https://dealls.com/pengembangan-karir/gaji-anggota-dpr-ri.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

telah dijelaskan di awal. Alih – alih menyejahterakan pejabat negara, pemerintah lupa krisis kemiskinan, kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kesejahteraan. Sebagaimana pemikiran Thomas Humphrey Marshall mengenai hak kewarganegaraan menegaskan bahwa hak sipil dan politik harus dilengkapi dengan hak sosial agar tercipta kesetaraan substantif. Dalam konteks kebijakan tunjangan anggota DPR RI, rasionalitas kesejahteraan tidak semata dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup pejabat negara, tetapi untuk menjamin independensi kelembagaan agar fungsi konstitusional berjalan efektif tanpa tekanan ekonomi yang berpotensi memicu penyimpangan.[59]

Permasalahan dalam penelitian ini ialah kebijakan tunjangan DPR RI dan praktik pengelolaannya yang menimbulkan kritik karena dinilai tidak transparan, tidak akuntabel, serta tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Ketika etika politik tidak diimplementasikan, jarak psikologis antara rakyat dan wakilnya melebar, kepercayaan publik menurun, dan wibawa konstitusional parlemen melemah. integritas institusional DPR dan stabilitas sistem politik bergantung pada kemampuan lembaga tersebut mengembalikan kepercayaan melalui tata kelola anggaran yang transparan dan adil.[60]

Penelitian Dea Nawang Wulandari menyoroti pentingnya

[59] Zira Zulvi Anjani, Nabila Safitri, Afriani, Iyang Ragel Harnesti, Nadya Hafizah, Siti kholizah Nasution, *Konsep Kewarganegaraan dalam Pemikiran Tokoh Tokoh Politik Terkemuka*, Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, Vol 2, No 3, 2024.

[60] Alfred Benu, Eliberta Kolo, Rara Angelyana Lopo, Hendrik Tresno Dethan, Eva Samira Penu, Elisabeth Kese, *Tunjangan Fantastis Dpr Dan Krisis Kepercayaan Publik : Kajian Etika Politik Dan Keadilan SosiaL*, Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol 10, No 4, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rasionalisasi kebijakan remunerasi pejabat publik agar selaras dengan kinerja dan produktivitas lembaga. Argumentasi ini berangkat dari teori akuntabilitas yang menekankan bahwa setiap pengeluaran negara harus memiliki legitimasi normatif dan legitimasi sosial. Jika dilihat dari kacamata keadilan, kebijakan tersebut masih jauh dari kata adil, menimbang keadaan ekonomi masyarakat. dengan demikian, perumusan kebijakan tunjangan yang baru menjadi penting dan menyentuh aspek keadilan substantif.[61]

Berdasarkan teori hukum responsif, hukum tidak cukup dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersifat formal dan memaksa, melainkan harus mampu menjadi instrumen yang responsif terhadap perkembangan masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya memberikan kepastian normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan sosial, memperoleh legitimasi masyarakat, dan berorientasi pada kepentingan publik.[62]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Fenomena penolakan masyarakat terhadap kenaikan sejumlah tunjangan DPR RI menunjukkan adanya kesenjangan antara legitimasi formal dan legitimasi sosial. Secara normatif kebijakan tersebut memang dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah, namun secara sosiologis muncul persepsi bahwa peningkatan tunjangan tidak sejalan

[61] Dea Nawang Wulandari, M. Abdim Munib, Mochamad Mansur, *Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Pembuatan Kebijakan Kenaikan Tunjangan Anggota DPR RI Dalam Perspektif Keadilan*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol 4 No 1, 2026, https://doi.org/10.61104/alz.v4i1. 4007

[62] Dian Rizki dkk., "Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 31, https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7934.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan kondisi ekonomi masyarakat dan tingginya angka kemiskinan, Kondisi demikian menunjukkan bahwa tujuan hukum berupa kemanfaatan sosial belum sepenuhnya tercapai karena hukum belum mampu membangun hubungan yang harmonis antara negara dan masyarakat sebagai subjek hukum.

Nonet dan Selznick menjelaskan bahwa hukum responsif menghendaki adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan maupun evaluasi suatu kebijakan publik. Dalam konteks kebijakan tunjangan DPR RI, partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai dasar perhitungan tunjangan, kondisi kemampuan keuangan negara, indikator kinerja anggota DPR, serta mekanisme evaluasi yang dapat diakses oleh masyarakat.[63]

Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik bukan sekadar tuntutan etis, tetapi juga merupakan prasyarat untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil, efektif, dan berkualitas. Sebuah penelitian menyatakan bahwa pengaturan hukum positif telah mengarahkan pada track yang tepat untuk mendorong penguatan partisipasi publik, namun belum mencapai taraf partisipasi publik bermakna dan derajat partisipasi tertinggi.[64]

Selain partisipasi publik, teori hukum responsif juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas suatu kebijakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum responsif*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, (Bandung : Nusa Media) 2018, 107.

[64] Bagus Hermanto, *Public Participation Dynamics Toward Participatory Legislation*, Jurnal Yudisial Vol. 16 No. 2, 2023, 205 - 231, DOI: 10.29123/jy/v16i2.668.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kebijakan tunjangan DPR seharusnya tidak bersifat statis, melainkan harus dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan fiskal negara. Oleh karena itu, penyesuaian besaran tunjangan idealnya dilakukan berdasarkan indikator yang objektif, seperti tingkat produktivitas legislasi, kualitas fungsi pengawasan, efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat, serta kemampuan keuangan negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan hukum kebijakan penentuan tunjangan DPR RI bukan hanya memberikan hak finansial kepada anggota DPR sebagai konsekuensi jabatan konstitusionalnya, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan pejabat negara dengan kepentingan masyarakat. Tujuan hukum tersebut akan tercapai apabila kebijakan mampu menciptakan kepastian hukum, keadilan distributif, kemanfaatan sosial, transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi publik secara bersamaan.

2. Konsep Ideal Penentuan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Perspektif Hukum Positif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hukum positif Indonesia menuntun agar konsep ideal penentuan tunjangan anggota DPR RI berlandaskan pada prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Konsekuensinya, setiap kebijakan mengenai hak keuangan anggota DPR wajib memiliki dasar hukum yang jelas, dibentuk melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang sah. Legalitas tersebut menjadi syarat utama agar kebijakan tunjangan memperoleh legitimasi yuridis dan memberikan kepastian hukum bagi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seluruh pihak. Namun demikian, hukum positif modern tidak hanya menuntut adanya legalitas formal, melainkan juga menempatkan tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai satu kesatuan yang harus diwujudkan secara seimbang.[65]

Konsep hukum positif di Indonesia juga harus dibaca dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan yang menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan demikian, setiap kebijakan mengenai tunjangan DPR RI tidak hanya wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sila ke 2 dan 5 menghendaki agar pengelolaan keuangan negara dilakukan secara proporsional, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antara pejabat publik dengan kondisi sosial-ekonomi rakyat.

Apabila dikaitkan dengan teori hukum responsif, hukum positif seharusnya tidak berhenti pada kepastian normatif semata, tetapi juga mampu merespons aspirasi masyarakat. Berdasarkan data yang telah diurai di muka kebijakan tunjangan DPR yang dinilai dibentuk secara tertutup tanpa partisipasi publik berpotensi kehilangan legitimasi sosial meskipun telah memenuhi persyaratan legal formal. Oleh karena itu, konsep ideal dalam perspektif hukum positif menuntut adanya mekanisme evaluasi berkala terhadap kebijakan tunjangan melalui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Ismidar Ismidar dkk., "Politics Of Legislation As Socio-Equilibrium In Indonesia," *International Journal of Law, Crime and Justice* 1, no. 4 (2024): 148–56, https://doi.org/10.62951/ijlcj.v1i4.284.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengawasan publik, audit penggunaan anggaran, serta penyampaian indikator kinerja DPR secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.[66]

Hakikat tunjangan pada dasarnya untuk mendukung profesionalitas dan efektivitas kinerja dalam menjalankan fungsi konstitusional. Namun sering kali implementasinya melebihi batas kewajaran yang berdampak pada kemarahan publik. Oleh karna itu diperlukan batasan – batasan sehingga dapat diterima oleh semua kalangan, keadilan merupakan bentuk sebuah kajian yang dapat mengatasi hal tersebut. Dengan menerapkan kesetaraan sumber daya dan kesetaraan kesejahteraan dalam bernegara. Menurut Dworkin, bentuk kesetaraan yang seharusnya diwujudkan oleh pemerintah adalah kesetaraan dalam hal sumber daya, sebagaimana juga menjadi perhatian dalam berbagai versi *utilitarianisme*. Ia berpendapat bahwa konsep kesetaraan sumber daya lebih mampu menjelaskan secara tepat gagasan abstrak tentang kesetaraan manusia dibandingkan pendekatan lainnya.[67]

Negara hukum yang demokratis seperti Indonesia setiap kebijakan publik, termasuk penentuan tunjangan DPR, harus diuji dari perspektif keadilan. Keadilan dalam konteks ini lebih dari kesesuaian dengan aturan hukum (legalitas), melainkan sebagai keselarasan

[66] Humas, "Mengurai Krisis Legitimasi Hukum di Balik Tunjangan Megah Anggota DPR."

[67] Petrus CKL Bello, *Teori Kesetaraan Sumber Daya Dworkin Dalam Kerangka Keadilan Distributif Dan Implikasinya Terhadap Konstitusi Negara Kesejahteraan*, t.t.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan rasa keadilan masyarakat dan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Penentuan tunjangan yang semata-mata berlandaskan kewenangan formal tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat berpotensi menimbulkan ketimpangan persepsi yang akan menciderai integritas lembaga.

Dominasi nominal tunjangan dari gaji pokok memerlukan justifikasi yang rasional bahwa perbedaan tersebut sebanding dengan kerja nyata terhadap kepentingan publik. Tanpa adanya korelasi yang jelas antara besaran tunjangan dan peningkatan kualitas kinerja lembaga, kebijakan tersebut dapat dipandang tidak seimbang. DPR RI harus dapat membuktikan bahwa mereka berhak atas finansial yang diberikan pemerintah melalui peningkatan kinerja dan transparansi anggaran kepada publik.

Muktar hakim dalam penelitiannya yang membahas kinerja legislasi DPR RI tahun periode 2009 – 2014 dan 2014 – 2019 mengatakan, bahwa pada periode tersebut kinerja DPR sangat rendah. Undang – undang yang disepakati dan disahkan tidak pernah mencapai target prolegnas, bahkan masih banyak yang di *juducial review ke* MK karena bertentangan dengan konstitusi.[68]

Data yang serupa juga disampaikan (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) yang mengkritisi anggaran fungsi legislasi tahun 2023-2025 yang mencapai Rp237,3 miliar untuk 11 kegiatan. Per

[68] Muktar Hakim, Kinerja Legislasi Dpr Ri Perspektif Siyasah Tasyri'iyyah (Studi Kasus Periode 2009-2014 Dan Periode 2014-2019), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Agustus 2025, hanya 4 dari 47 RUU yang berada di tahap pengesahan Tahun 2024 terdapat 18 putusan perkara *Judicial Review* yang dikabulkan oleh MK. Pembahasan semakin meluas, berdasarkan data tersebut kualifikasi anggota DPR RI juga turut diperhatikan untuk menghasilkan kinerja dan produk hukum yang sesuai.

Tidak hanya itu, FITRA juga membahas tunjangan DPR RI yang mengalami kenaikan. Berdasarkan data sebelumnya dan hadirnya Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024, DPR RI sudah menuai kritikan atas produk hukum dan kinerja yang tidak sebanding dengan penghasilan perbulan. Berdasarkan DIPA Tahun 2025, 580 anggota DPR menerima Rp230 juta per bulan.[69]

Sejatinya sistem hukum di Indonesia menganut ajaran *positivisme* hukum, namun dalam penelitian ini, tunjangan DPR RI beserta regulasinya juga dikaji dalam sudut pandang hukum alam. *Positivisme* hukum mengesampingkan moral dalam membentuk hukum tertulis dan memprioritaskan keadilan formal dalam setiap produk hukum yang dihasilkannya, berbanding terbalik dengan hukum alam. Tunjangan DPR RI memang sudah jelas memiliki regulasi yang sah di mata hukum, namun penafsiran oleh regulasi turunannya yang menuai kritikan masyarakat.

Hukum alam pada dasarnya selalu berlandaskan pada prinsip-

[69] Pengelola Website FITRA, *Anggaran DPR RI: Antara Fungsi Konstitusional Dan Kemewahan Personal – Seknas FITRA*, t.t., diakses 27 Februari 2026, https://seknasfitra.org/anggaran-dpr-ri-antara-fungsi-konstitusional-dan-kemewahan-personal/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

prinsip keadilan, sehingga setiap perumusan hukum pun tidak pernah lepas dari nilai tersebut. Hukum positif tidak dapat meniadakan hukum alam, demikian pula hukum alam tidak bisa menggantikan hukum positif. Keduanya justru perlu saling melengkapi. Mengingat hukum positif merupakan hasil ciptaan manusia yang tentu tidak luput dari kekurangan, maka kehadiran hukum alam berfungsi untuk menyempurnakannya agar hukum yang berlaku dapat lebih mencerminkan keadilan.

Keadilan dalam perspektif Hukum alam menurut Ulpianus dirumuskan dalam prinsip *honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*. Secara sederhana, prinsip ini dapat dipahami sebagai kewajiban untuk hidup dengan terhormat, tidak merugikan orang lain, serta memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Gagasan keadilan yang dikemukakan Ulpianus tersebut juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan hukum. Khususnya pada bagian *suum cuique tribuere*, terkandung inti ajaran keadilan, yaitu pengakuan dan pemenuhan hak setiap individu secara proporsional. Apabila setiap orang memperoleh haknya secara layak, maka potensi terjadinya perampasan atau pelanggaran terhadap hak orang lain dapat dihilangkan.[70]

Sedangkan alam perspektif positivisme hukum, keadilan tidak dipahami dalam makna yang mendalam atau hakiki, melainkan lebih

[70] Achmad Soeharto, *Keadilan Dalam Optik Hukum Alam Dan Positivisme Hukum*, Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 36, 2022, 62, https://doi.org/10.31941/jurnalpena.v36i0.2013.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terbatas pada keadilan formal. Keadilan formal di sini merujuk pada kebenaran yang dinilai berdasarkan aspek formal semata, yaitu sesuatu yang dapat dibuktikan melalui pernyataan. Hal ini serupa dengan konsep kebenaran absolut, karena apa yang dinyatakan belum tentu mencerminkan fakta yang sebenarnya. Kaum *positivis* berpandangan bahwa segala sesuatu harus dapat ditangkap oleh pancaindra, sejalan dengan pengaruh filsafat *positivisme* yang menekankan pengalaman atau pendekatan empiris dalam berbagai bidang keilmuan..[71]

Oleh karna itu, sudah jelas bahwa dalam optik hukum alam kebijakan tunjangan DPR RI secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat. tidak hanya itu, tidak ditunaikannya fungsi – fungsi dengan baik membuat kerugian fiskal pada negara sehingga sebagian anggaran dipangkas untuk memenuhi hak finansial DPR RI. Namun dalam optik *positivisme* hukum, keadilan dipandang berujung pada undang-undang, sehingga hukum dianggap adil apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Persoalan apakah suatu hal itu adil atau tidak tidak diposisikan sebagai isu hukum, karena hukum dipisahkan dari nilai-nilai seperti moral, etika, agama, budaya, sosiologi, maupun politik. Yang lebih diutamakan adalah kepastian hukum sebagaimana tercermin dalam peraturan yang berlaku. Hukum dalam perspektif positivisme lebih dipahami sebagai *lex* (undang-undang), bukan sebagai *ius* (keadilan).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Nodi Putrado, *Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum, AHKAM* Jurnal Hukum Islam dan Humaniora, Vol 1, No. 1, 2022, 116–29, https://doi.org/10.58578/ahkam.v1i1.745.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa keduanya tidak akan pernah satu pemikiran dalam menafsirkan dan memaknai hukum. Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan modern, dikotomi keduanya sudah tidak terlalu diperdebatkan. Banyak sistem hukum kontemporer yang substansinya terdapat nilai-nilai moral dalam pembuatan hukum positif. Misalnya, dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan pada Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia diintegrasikan ke dalam norma tertinggi negara.[72]

Selanjutnya, salah satunya penelitian yang mengaitkan kebijakan tunjangan DPR RI dengan sosiologi hukum dan keadilan sosial menyatakan bahwa, problematika ini hanya menguntungkan mereka saja, eksistensi DPR tidak berpengaruh pada sebagian rakyat. Dampaknya, melemahnya legitimasi hukum dan kepercayaan terhadap lembaga legislatif. Karena itu, diperlukan pendekatan dan konsep baru dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih mengedepankan keadilan sosial dan nilai-nilai moral masyarakat.[73]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perbandingan sistem tunjangan anggota parlemen antara Indonesia dan Filipina menjadi penting, karna setiap negara memiliki tolak ukur dalam menciptakan suatu kebijakan yang berkeadilan dan

[72] Donny Widianto dan Zainal Arifin Hoesein, *Positivism Theory in the Context of Modern Legal Thought,* International Journal of Law and Society 1, no. 4 (2024): 258–67, https://doi.org/10.62951/ijls.v1i4.204.

[73] Ailsa Nur Marslathifah , Asri Sukma Noer Rahayu, Sri Damayanti., *Keadilan Distributif dan Ketimpangan Sosial dalam Kebijakan Kenaikan Tunjangan DPR*, Equality: Law and Social, Vol 1, No. 2, 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mencapai kemaslahatan. Kedua negara tersebut memiliki kesamaan karakteristik sebagai negara berkembang dengan sistem demokrasi presidensial, serta menghadapi problematika yang relatif serupa dalam hal kritik publik terhadap kesejahteraan pejabat legislatif di tengah kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang belum merata.

Dasar hukum penetapan kompensasi anggota legislatif di Filipina diatur dalam Konstitusi 1987 bagian VI pasal 10 yang menyatakan bahwa gaji dan tunjangan anggota Kongres harus ditentukan melalui undang-undang dan tidak dapat dinaikkan selama masa jabatan berlangsung. Ketentuan ini diperkuat oleh *Administrative Code of 1987 (Executive Order No. 292)* yang memberikan kerangka bagi pemberian tunjangan, termasuk fasilitas lainnya bagi pejabat publik. Selain itu, implementasi teknis penggajian diatur melalui *Salary Standardization Law (SSL)* yang menetapkan klasifikasi jabatan berdasarkan *salary grade* dalam sistem birokrasi nasional[74]

Komponen utama yang membedakan sistem kompensasi di Filipina adalah besarnya tunjangan dan alokasi dana operasional. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa sekitar 76% dari total kompensasi pejabat publik berasal dari tunjangan dan fasilitas non-gaji, sementara hanya sekitar 24% yang berasal dari gaji pokok. Tunjangan tersebut mencakup berbagai kategori, seperti *personnel services allowance* untuk membiayai staf, *Maintenance and Other Operating*

[74] Johann Carlos S. Barcena, "The Past And Future Of Employee Compensation In Government Corporate Sector Reform," *Philippine Law JournaL*, Vol 86, 2012.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Expenses (MOOE) untuk operasional kantor, tunjangan perjalanan, tunjangan representasi, serta per diem untuk kehadiran dalam sidang dan kegiatan komite. Dalam praktiknya, MOOE menjadi salah satu komponen paling signifikan karena digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan administratif dan operasional, termasuk utilitas, logistik, dan kegiatan legislasi.[75]

Estimasi total pendapatan finansial yang dikelola oleh seorang anggota *House of Representatives* dapat mencapai sekitar 4.702.340 peso per tahun 2026. Angka tersebut dapat berubah tiap tahunnya berdasarkan pelaksanaan kongres Filipina. Namun demikian, penting untuk dibedakan bahwa sebagian besar dana tersebut tidak sepenuhnya merupakan pendapatan pribadi, melainkan dialokasikan untuk mendukung fungsi legislatif, termasuk pembiayaan staf dan pelayanan konstituen. Meski demikian, literatur menunjukkan bahwa batas antara penggunaan pribadi dan operasional sering kali tidak sepenuhnya transparan, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana publik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Studi dalam bidang administrasi publik dan ilmu politik mengkritisi struktur kompensasi ini, terutama terkait dengan isu transparansi dan potensi penyalahgunaan. Identifikasi adanya praktik *hidden allowances* dan berbagai bentuk fasilitas tambahan yang tidak

[75] Sanny M. Daraman, Christine Jill L. Algones, Ellaine V. Calizo, Marycel Quimpan, Charlo Bianci Guray., *Literature Review On Utilization Of Mooe (Maintenance And Other Operating Expenses)*, *EPRA International Journal of Environmental Economics, Commerce and Educational Management*, 14 Juni 2024, 66–72, https://doi.org/10.36713/epra17384.

digilib.uinkhas.ac.id repository.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id repository.uinkhas.ac.id

selalu terdokumentasi secara terbuka. Besarnya akses terhadap penghasilan keuangan juga bisa memengaruhi cara legislator bertindak dan mendorong praktik patronase, yaitu ketika pembagian sumber daya dimanfaatkan untuk menjaga dukungan politik. Karena itu, sistem kompensasi tidak hanya berpengaruh secara administratif, tetapi juga turut membentuk dinamika politik serta kualitas demokrasi itu sendiri.[76]

Perbedaan utama antara kedua negara terletak pada struktur dan transparansi penggunaan dana operasional. Di Filipina, dana seperti MOOE memberikan fleksibilitas yang besar kepada anggota legislatif untuk mengelola sumber daya, tetapi juga menimbulkan kritik terkait kurangnya transparansi dan potensi penyalahgunaan. Sistem ini dapat memperkuat praktik patronase politik karena anggota legislatif memiliki kontrol langsung terhadap distribusi sumber daya kepada konstituen. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun terdapat kritik terkait besarnya tunjangan, sebagian besar komponen kompensasi telah ditentukan secara lebih rinci dan dibayarkan sebagai hak individual anggota, sehingga batas antara dana pribadi dan dana operasional relatif lebih jelas, meskipun tetap terdapat isu akuntabilitas dalam penggunaannya.

Total kompensasi anggota legislatif Filipina cenderung lebih tinggi dibandingkan Indonesia, terutama karena besarnya dana operasional yang dikelola. Namun, jika hanya mempertimbangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Benito, Bernardino, Martínez Córdoba, Pedro Guillamón, María Dolores, *Impact of politicians' salaries and their dedication regime on the efficiency of municipal public services. Local Government Studies*, Vol 47, No, 5, 2021, 784-807. https://doi.org/10.1080/03003930.2020.1768851

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pendapatan pribadi yang bersifat langsung, perbedaan tersebut menjadi lebih kecil. Selain itu, perbandingan ini juga harus mempertimbangkan perbedaan biaya hidup, daya beli, dan struktur ekonomi di masing-masing negara, yang dapat memengaruhi nilai riil dari kompensasi tersebut.

Secara konseptual, sistem Filipina dapat dikategorikan sebagai model yang menekankan fleksibilitas dan diskresi legislatif dalam penggunaan anggaran, sedangkan Indonesia lebih mengarah pada model yang terstandarisasi dengan pembagian yang lebih jelas antara gaji dan tunjangan. Kedua sistem memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing: Filipina menawarkan fleksibilitas dalam pelayanan konstituen tetapi menghadapi tantangan transparansi, sementara Indonesia menawarkan kejelasan struktur kompensasi tetapi tetap menghadapi kritik terkait besaran tunjangan dan efektivitas penggunaannya. Oleh karena itu, kajian komparatif ini menunjukkan bahwa desain sistem kompensasi legislatif sangat bergantung pada kondisi kelembagaan serta situasi politik yang berkembang di masing-masing negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ketegasan dalam menilai kinerja anggota legistatif dapat mengembalikan integritas dan kepercayaan publik, bahwa remunerasi pejabat harus diberi imbalan berupa kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar hak otomatis tanpa syarat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPR, kode etik, serta pengawasan internal oleh Mahkamah Kehormatan Dewan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Transparansi laporan kehadiran, partisipasi dalam rapat, inisiatif rancangan undang-undang, hingga tindak lanjut aspirasi daerah pemilihan perlu dipublikasikan.

Pada akhirnya, konsistensi antara remunerasi dan kinerja merupakan prasyarat untuk membangun kembali integritas lembaga legislatif. Ketika sistem penghargaan disandarkan pada prinsip meritokrasi dan tanggung jawab publik, maka remunerasi tidak lagi dipandang sebagai hak otomatis, melainkan sebagai konsekuensi logis dari pengabdian yang terukur. Di titik inilah integritas kelembagaan dan kepercayaan publik dapat dipulihkan secara gradual, sejalan dengan cita – cita negara.

Dengan begitu, tercapainya tujuan hukum yang dimaksud oleh *utilitarian* yaitu untuk melindungi berbagai kepentingan yang berorientasi pada pencapaian kebahagiaan dan kemanfaatan, namun kepentingan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari tujuan sosial yang lebih luas, yang selalu berkaitan dengan kepentingan orang lain. Juga dalam merumuskan suatu kebijakan, harus melihat hak – hak orang lain, dalam hal tunjangan DPR RI perlunya menimbang kelayakan tunjangan dan fasilitas yang di dapat dengan keadaan sosial dan keuangan negara.

3. Kebijakan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Perspektif Hukum Islam

Islam hadir bukan hanya sebagai agama, melainkan juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai penuntun hidup dalam bernegara. Islam dengan keuniversalannya mampu menjembatani antara agama dan negara dengan bukti sejarah bahwa Rasulullah mendirikan negara Islam di Madinah. Pada zaman modern saat ini, Sekularisme yang ditanamkan imperialis barat mampu membuat Kamal Attaturk mendirikan pemerintahan sekuler di turki sehingga pemerintahan lain di dunia Islam meniru dengan kadar yang berbeda. Islam disingkirkan dari hal yang berbasis kenegaraan terutama hukum pidana dan perdata serta lain – lainnya.[77]

Kacamata hukum islam yang menilai kebijakan pemerintah ialah fiqh siyasah yang harus diuji melalui parameter keadilan, kemaslahatan umum dan larangan pemborosan. Sebab hal tersebut merupakan Tujuan utama fiqh siyasah, Indonesia telah mengadopsi prinsip maqashid syariah dalam berbagai kebijakan publiknya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, meskipun tidak semua kebijakan publik berlandaskan prinsip – prinsip islam.[78]

Sebagai teladan bagi umat islam, Rasulullah mencontohkan kesederhanaan dalam menjadi pemimpin, begitu pula dengan Umar bin Khattab yang menetapkan standar hidup pejabat tidak boleh jauh melampaui rakyatnya untuk menghindari kecemburuan sosial dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] Yusuf Al – Qaradhawi, *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al – Quran Dan Sunnah Terjemah Min Fiqhid Daulah Fil Islam*, (Jakarta : Pustaka Al – Kautsar), 1997, 8.

[78] Achmad Lathoiful Alam Syah , Muhammad Fayiz Ardyansyah, Sevina Faradina Amalia, *Maqashid Syari'ah Dalam Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Prinsip Islam dalam Kebijakan Pemerintah di Indonesia*, Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol 4, No. 3, 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

potensi penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintahan yang berlandaskan iman dapat bersifat etis dan efisien sehingga dapat menciptakan pemimpin atau wakil rakyat yang adil dan bertanggung jawab.[79]

Kemaslahatan memang tidak dijelaskan secara tersurat dalam nash, tetapi selaras dengan *maqashid shariah*. Dalam konteks kebijakan tunjangan DPR, pertanyaannya adalah apakah besaran tunjangan tersebut mendukung tercapainya tujuan-tujuan tersebut atau justru mempersempit ruang fiskal bagi program publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Jika kebijakan tersebut mengurangi kapasitas negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, maka secara normatif ia bertentangan dengan maqasid yang berorientasi pada kemaslahatan umum.

Maqashid syariah bukan hanya sekedar tolak ukur dalam menilai kebijakan tunjangan DPR RI, melainkan metode untuk memahami berbagai teks syariat serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dibuatnya syariat awalnya hanya sebatas pengetahuan, kemudian manusia dituntut memahami hukum itu sendiri. Pada akhirnya tuhan menetapkan sebuah hukum yang dibebankan kepada mukallaf dalam mengetahui dan memahami atas hukum tersebut.[80]

Ryki setiawan menyikapi permasalahan kebijakan peraturan

[79] Eman and Life, "The Story of Umar ibn al Khattab: Justice, Strength, and Legacy," *Eman and Life*, 29 Agustus 2025, https://emanandlife.com/story-of-umar-ibn-al-khattab/.

[80] Yudian Wahyudi, *Islam Dan Pancasila Perspektif Maqashid Syariah*, (Jogjakarta : Cakrawala), 2023, 72

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perundang – undangan yang dibuat DPRD Kabupaten Lambung Utara dalam skripsinya. Menurutnya, kebijakan harus dibuat berhubungan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan serta menjalankan fungsi konstitusional, khususnya di bidang ekonomi, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Hal ini tercermin dalam proses penyusunan kebijakan atau undang-undang yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat agar kesejahteraan bersama dapat tercapai.[81]

Sebuah penelitian membahas pembayaran pajak penghasilan anggota DPR RI yang dibebankan kepada negara. Kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan fiskal dan asas *personal liability*. Karena karna anggota DPR mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan dengan masyarakat umum yang harus menanggung pajaknya sendiri. Kebijakan ini yang diatur dalam SE Sekjen DPR ditafsirkan terlalu luas, sehingga mencakup kewajiban pajak pribadi. Dari perspektif siyāsah dusturiyāh , kebijakan ini melanggar prinsip keadilan (*al-'adālah*), amanah (*al amānah*), dan kemaslahatan umum (*al-maslahah*), karena tidak mencerminkan kesetaraan dalam pengelolaan harta publik dan mengabaikan kepentingan rakyat secara adil.[82]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Ryki Setiawan, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara)*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

[82] Zahortun Niswah, *Rekonstruksi Yuridis Tunjangan Pajak Penghasilan Anggota Dpr Oleh Negara Perspektif Keadilan*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selanjutnya mengenai DPR RI perspektif siyasah dusturiyyah, bahwa penerapan fungsi konstitusional DPR RI masih terdapat praktik – praktik yang tidak sejalan dengan syariat, menunjukkan minimnya partisipasi Islam dalam konstitusi Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara islam, substansi nilai-nilai syariat islam dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan. Artinya, yang dibutuhkan bukanlah perubahan struktur konstitusi, melainkan penguatan etika politik dan komitmen moral anggota legislatif.[83]

Penelitian yang membahas pembayaran pajak penghasilan DPR RI yang dibebankan kepada negara, menyatakan kebijakan ini melanggar prinsip keadilan (*al-'adālah*), amanah (*al amānah*), dan kemaslahatan umum (*al-maslahah*), karena tidak mencerminkan kesetaraan dalam pengelolaan harta publik dan mengabaikan kepentingan rakyat secara adil.[84]

Terlebih kinerja DPR RI dalam bidang legislasi tidak pernah sampai target prolegnas, undang – undang yang dihasilkan pun banyak yang di*judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi. Mengingat Anggaran yang dihabiskan dalam fungsi legislasi tahun 2023-2025 adalah Rp237,3 miliar untuk 11 kegiatan. Sehingga wajar kepercayaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ibrahim Malang, 2025.

[83] Kartika, "Lembaga Legislatif Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* Vol 6, No. 1, 2021, https://doi.org/10.29300/qys.v6i1.4346."

[84] Zahortun Niswah, Rekonstruksi Yuridis Tunjangan Pajak Penghasilan Anggota Dpr Oleh Negara Perspektif Keadilan, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat memudar dan integritas DPR tercemar, karna dalam permasalahan tersebut dinilai telah menghamburkan APBN, yang dalam agama islam dikenal dengan *isrof.*

larangan israf (pemborosan) yang ditegaskan dalam Q.S Al-Israf ayat 27 yang berbunyi[85]

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۗوَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾

Artinya : Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Dalam tafsir klasik, sebagaimana dijelaskan oleh Qatadah dalam Tafsir Ibnu Katsir, lafal *tabdzir* dimaknai sebagai penggunaan harta untuk hal-hal yang bersifat maksiat kepada Allah, yakni pada jalan yang tidak benar dan cenderung membawa kerusakan. Pemborosan disebut sebagai saudara-saudara setan, yang menunjukkan adanya kesamaan dalam perilaku boros, kebodohan, mengabaikan ketaatan, serta kecenderungan pada kemaksiatan kepada Allah.[86]Tafsir tersebut menunjukkan bahwa anggaran dan pendapatan yang diberikan negara kepada DPR RI untuk menjalankan fungsi konstitusionalnya tidak dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin jika dilihat berdasarkan kinerja.

Terdapat penelitian yang menempatkan pendapatan DPR RI dengan gaji guru dalam satu ruang diskusi menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup jelas. Di satu sisi, peran guru dalam mendidik

[85] "Surat Al-Isra' Ayat 27: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 26 Februari 2026, https://quran.nu.or.id/al-isra/27.

[86] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishak Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 302

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan membentuk generasi bangsa justru menghadapi ancaman terhadap kesejahteraannya, sementara para pejabat politik menikmati berbagai fasilitas yang melimpah. Jika dianalisis menggunakan pendekatan *maqashid syariah* dan *fiqh siyasah*, kondisi ini dapat dipandang sebagai bentuk *israf* serta penyimpangan dari prinsip *al-'adl* (keadilan) dan amanah. Akibatnya, pendidikan yang seharusnya menjadi sarana untuk menjaga akal (*hifz al-'aql*) menjadi terabaikan karena distribusi anggaran yang tidak adil..[87]

Pendekatan sistem menegaskan bahwa hukum Islam perlu dipahami sebagai suatu kesatuan yang utuh, bersifat terbuka, serta memiliki keterkaitan antar unsurnya. Kebijakan tunjangan DPR RI tidak dapat dilihat sebagai kebijakan administratif yang berdiri sendiri, melainkan harus dianalisis dalam keterkaitannya dengan hal – hal yang berkaitan dan mengelilinginya seperti sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini berarti bahwa penentuan besaran tunjangan harus mempertimbangkan kondisi fiskal negara, tingkat kesejahteraan masyarakat, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik.[88]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Satu permasalahan hukum, tidak bisa hanya diselesaikan dan dilihat berdasarkan pola yang diduga mengalami kesalahan. Butuh penglihatan interdisipliner bahkan transdisipliner untuk memecahkan suatu permasalahan yang kompleks. Sebab ilmu hukum merupakan

[87] Mohammad Fikri, *Krisis Maslahah Dalam Hukum Islam Atas Ketimpangan Gaji Guru Dan Tunjangan DPR*, LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications, Vol 1, No 1,2025, DOI: 10.33650/joki.v4i2.

[88] Muhammad Fakhruddin Al-Razi dan Nur Kamilia, *Fitur-Fitur Hukum Islam: Pendekatan Sistem Ala Jasser Auda Dalam Kajian Maqasid Syariah*, Vol 2, No. 2, 2024.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

salah satu yang dapat bersinergi dengan berbagai disiplin ilmu. Oleh karna itu, menurut peneliti metode *maqashid syariah* dengan pendekatan sistem Jasser Auda dapat dikatakan cocok dalam penelitian ini.

Keadilan dalam konteks pemerintahan tidak terpacu hanya kepada penegakan hukum, melainkan juga mencakup keadilan distributif. Seperti konsep keadilan distributif yang dikenalkan oleh Jhon Rawls, keadilan harus memihak kepada orang yang paling tidak diuntungkan. Sejalan dengan keadilan Pancasila yang memprioritaskan kelompok masyarakat yang lemah akibat kondisi ekonomi, struktur sosial, maupun budaya yang tidak menguntungkan mereka.[89]

Perspektif hukum Islam, kedudukan DPR ialah sebagai *Ahlul Halli Wal Aqdi*) yang dipilih umat untuk menentukan pemimpin (khalifah) atau memutuskan urusan negara. Secara etimologis, *Ahlul Halli wal Aqdi* dimaknai sebagai pihak-pihak yang berwenang dalam menetapkan maupun membatalkan suatu keputusan. Istilah ini digunakan oleh para ulama fikih, merujuk pada segelintir orang yang berkerja untuk umat dan menjadi representasi umat dalam menyampaikan aspirasi dan suara hati masyarakat.

Menurut Al-Nawawi, *Ahlul Halli wal Aqdi* mencakup para ulama, pemimpin, dan tokoh masyarakat yang berperan dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Sementara itu, Muhammad Abduh

[89] Yohanes Suhardin, "Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)," *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 25 Februari 2023, 200–208, https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengaitkan konsep tersebut dengan *ulil amri* dan menyamakannya dengan *Ahlul Halli wal Aqdi*, sebagai sekelompok orang dari berbagai latar belakang profesi dan keahlian untuk pengabdian kepada masyarakat. Bahkan, ia juga menambahkan sebagai pemegang otoritas yang menjadi rujukan masyarakat dalam urusan kebutuhan dan kemaslahatan publik. Pengertian tersebut bersifat umum, yang dalam pemerintahan indonesia juga mencakup segelintir orang non muslim yang memiliki jabatan pemerintahan[90]

Dari beberapa definisi di atas, maka benar adanya jika anggota DPR RI juga diposisikan sebagai Ulil Amri. Karna dalam konstitusi Indonesia, terdapat persamaan dengan Ulil Amri, dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dan membuat peraturan yang nantinya akan disepakati bersama presiden kemudian ditetapkan sebagai undang – undang yang wajib ditaati oleh masyarakat Indonesia.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa' ayat 58-59 yang berbunyi[91]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik

[90] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Rajagrafindo,1997), 66-68

[91] "Surat An-Nisa' Ayat 58-59: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 29 Januari 2026, https://quran.nu.or.id/an-nisa/58-59.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (58) Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (59)

Menurut al-Qardhawi Ayat 58 ditujukan kepada para pemimpin atau ulil amri, agar mereka menjalankan amanah dengan baik dan menegakkan keadilan dalam menetapkan hukum. Sebab, pengabaian terhadap amanah dan ketidakadilan dapat membawa dampak buruk hingga menyebabkan kehancuran bagi umat dan negara. Sementara itu, ayat 59 ditujukan kepada orang-orang beriman sebagai bagian dari masyarakat, yang diperintahkan untuk taat kepada pemimpin selama mereka tetap berada dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika terjadi perbedaan pendapat dalam suatu persoalan, maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan utama.[92]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Pembahasan Temuan

1. Tujuan Hukum Kebijakan Penentuan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Tujuan hukum dari peraturan yang menjelaskan secara spesifik mengenai tunjangan DPR RI ialah sebagai hak finansial yang dapat menyejahterakan anggota legislatif, sehingga mereka dapat

[92] Yusuf Al – Qaradhawi, *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al – Quran Dan Sunnah* Terjemah *Min Fiqhid Daulah Fil Islam*, (Jakarta : Pustaka Al – Kautsar), 1997, 10.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjalankan fungsi konstitusionalnya secara optimal tanpa terganggu oleh persoalan ekonomi pribadi. Dengan adanya tunjangan tersebut, negara berupaya memberikan jaminan kesejahteraan yang layak bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat agar mereka mampu melaksanakan tugas-tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara profesional serta independen.

Selain itu, pemberian tunjangan juga dimaksudkan untuk mendukung martabat dan kehormatan jabatan anggota DPR sebagai pejabat negara. Dalam sistem ketatanegaraan, anggota DPR memiliki tanggung jawab besar dalam mewakili kepentingan rakyat serta merumuskan kebijakan publik. Oleh karena itu, fasilitas dan tunjangan yang diberikan oleh negara dipandang sebagai bentuk penghargaan atas tanggung jawab tersebut sekaligus sebagai sarana penunjang kinerja.

Hal ini juga berkaitan dengan upaya mencegah potensi penyalahgunaan jabatan, seperti praktik korupsi atau penyalahgunaan kewenangan yang dapat muncul apabila kebutuhan dasar pejabat publik tidak terpenuhi secara memadai. Dengan menyediakan tunjangan yang cukup, diharapkan anggota DPR dapat fokus pada tugasnya sebagai wakil rakyat dan menjaga integritas dalam menjalankan amanat konstitusi. Dengan demikian, pengaturan mengenai tunjangan DPR RI tidak hanya bertujuan memberikan manfaat finansial semata, tetapi juga menjamin efektivitas kinerja lembaga legislatif, menjaga independensi anggota DPR, serta memperkuat integritas dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Namun, Kegagalan dalam menjalankan fungsi konstitusional yang ditandai dengan kinerja yang tidak optimal yang sering kali menimbulkan kekecewaan publik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR seperti rendahnya produktivitas legislasi, dominasi kepentingan partai politik dibandingkan kepentingan konstituen, serta berbagai kasus etik dan korupsi yang melibatkan anggota parlemen. Fenomena tersebut menimbulkan persepsi bahwa wakil rakyat lebih banyak berorientasi pada kepentingan politik dan elite dibandingkan dengan memperjuangkan kebutuhan masyarakat luas. Akibatnya, hubungan representatif antara rakyat dan lembaga legislatif menjadi semakin lemah dan memunculkan krisis kepercayaan terhadap institusi parlemen.[93]

Berdasarkan penjelasan serta data yang telah dijelaskan di atas dan di muka, tunjangan DPR RI benar adanya telah memiliki dasar hukum yang sah. Namun penafsirannya yang dianggap terlalu luas dan tidak disertai dengan kondisi ekonomi masyarakat membuat sebagian anggaran publik lainnya dipangkas untuk menunjang kinerja dan kegiatan DPR RI. Maka dapat dikatakan landasan sosiologis atau naskah pada berbagai peraturan yang mendasari tunjangan tersebut tidak berdasarkan fakta empiris

[93] Muhammad AryaWijaya, *Fungsi Konstitusional DPR dalam Perspektif Hak Rakyat: Antara Representasi dan Resistensi*, Journal Evidence Of Law Vol 4 No 2, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tentunya kesejahteraan masyarakat menjadi terancam, ketidaksesuaian antara pendapatan dengan kinerja yang dibuktikan dengan target pengesahan undang – undang tidak tercapai dan banyaknya permohonan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menimbulkan ketidakpastian serta polemik di tengah masyarakat.[94]

Diperlukan upaya perbaikan dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan dapat lebih berkualitas, selaras dengan perkembangan masyarakat, serta mampu meminimalkan terjadinya pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

2. Konsep Ideal Penentuan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Perspektif Hukum Positif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan fokus penelitian, konsep baru yang ditawarkan peneliti untuk penentuan tunjangan DPR RI yang berkeadilan dan menciptakan suatu tatanan baru dalam dunia remunerasi pejabat publik. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

a. Berdasarkan sistem hukum

Aliran positivisme hukum di Indonesia berkembang cukup kuat,

[94] Pengelola Website FITRA, *Anggaran DPR RI: Antara Fungsi Konstitusional Dan Kemewahan Personal – Seknas FITRA*, t.t., diakses 5 Maret 2026, https://seknasfitra.org/anggaran-dpr-ri-antara-fungsi-konstitusional-dan-kemewahan-personal/.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

salah satunya karena pengaruh sejarah sebagai bekas jajahan Belanda yang menganut tradisi *civil law system*. Dalam sistem ini, ciri yang paling menonjol adalah penekanan pada kepastian hukum (*legal certainty*). Untuk mewujudkan hal tersebut, *civil law* sangat mengandalkan kodifikasi, yaitu penyusunan aturan hukum secara tertulis (*lex scripta*). Keberadaan aturan tertulis ini berfungsi untuk memberikan kejelasan dan menjamin prediktabilitas, sehingga tindakan keseharian masyarakat diatur dalam peraturan tertulis ini.[95]

Disisi lain sering kali lupa, bahwa dalam implementasi kebijakan yang perlu diwujudkan bukan hanya sekadar kepastian hukum, tetapi juga melirik keadilan pada kebijakan tersebut, sebagai pelengkap bahwa kepastian juga membutuhkan keadilan. Para ahli hukum dan akademisi tidak cukup hanya berperan sebagai pelaksana undang-undang, melainkan juga dapat melihat kondisi empiris di lapangan, membuktikan bahwa kebijakan tidak berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Dengan begitu, menjadi *balance* antara kepastian dan keadilan yang bersifat substantif, pengakuan secara formal dan publik.[96]

Pernyataan tersebut, menjadi bukti bahwa dominasi aliran *positivisme* hukum di Indonesia, namun melalui Pancasila yang mengakomodasi unsur-unsur hukum alam dalam sistem hukum

[95] Odie Faiz Guslan (CPNS di Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional), "*Dominasi Positivisme Hukum Dan Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional*," 23 Agustus 2019, https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/277.

[96] M. Noor Harisuddin, Cora Ely Noviaty, Mustajib, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Depok : Pena Salsabila), 2021, 123

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

nasional. keberadaan Pancasila secara filosofis mengandung nilai-nilai moral, etika, serta keadilan universal, nilai-nilai tersebut menunjukkan adanya pengaruh aliran hukum alam dalam pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia.

Pancasila berfungsi sebagai sarana yang mengintegrasikan antara pendekatan *positivisme* hukum dengan nilai-nilai hukum alam. Pancasila tidak hanya memberikan legitimasi normatif, tetapi juga sebagai rujukan bahwa setiap produk hukum harus memiliki substansi nilai hukum berkeadilan dan humanis. Kebijakan mengenai penentuan tunjangan DPR RI, seharusnya tidak hanya didasarkan pada legitimasi formal melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus berlandaskan prinsip-prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat.[97]

Beberapa penelitian menyatakan bahwa pertama, hukum alam, baik dalam bentuk irasional yang bersumber dari nilai ketuhanan maupun rasional yang berasal dari akal budi manusia, memiliki potensi besar untuk memperkuat legitimasi hukum positif Indonesia. Integrasi nilai-nilai hukum alam ke dalam sistem hukum nasional menghadapi tantangan struktural dan budaya, namun juga membuka peluang melalui penguatan regulasi berbasis keadilan substantif.[98]

Kedua, Positivisme hukum menitikberatkan pada kepastian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[97] Esi Anindya Azzahra, Irwan Triadi, *Relevansi Keadilan dalam Hukum Positif: Telaah Positivisme dan Naturalisme*, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol 2, No. 4, 2026.

[98] Irwan Triadi Azzhara Nikita Wahdah, *The Study of Natural Law in The Philosophy of Law on Legal Thought in Indonesia*, Media Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 4, 2025, https://doi.org/10.5281/ZENODO.17610564.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum dengan memisahkan hukum dari aspek moral, sedangkan teori hukum alam lebih menekankan betapa pentingnya keadilan universal dalam menciptakan sebuah peraturan. Sistem hukum nasional membutuhkan perpaduan dari kedua pendekatan tersebut agar dapat mewujudkan keadilan yang substantif sekaligus menjaga kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif dan progresif, yang tidak hanya berfokus pada aspek prosedural, tetapi juga memperhatikan eksistensi nilai keadilan dalam setiap produk hukum yang akan dihasilkan.[99]

Dalam konteks tersebut, konsep ideal penentuan tunjangan anggota DPR RI perlu dirumuskan dengan memperhatikan keseimbangan antara legitimasi yuridis formal dan nilai-nilai keadilan sosial. Penentuan tunjangan bukan hanya sebagai hak pejabat negara, tetapi dari situ terdapat hak rakyat yang harus ditunaikan. Dengan demikian, kebijakan mengenai tunjangan anggota DPR RI tidak menimbulkan kesenjangan persepsi keadilan di tengah masyarakat serta tetap sejalan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Berdasarkan dasar hukum

Berdasarkan data yang telah diuraikan di muka, bahwa tunjangan DPR RI memiliki dasar hukum yang sah, dalam artian mengenai legalitas tidak perlu dipertanyakan ulang. Namun peneliti menemukan kejanggalan dimana nominal tunjangan tidak dispesifikkan

[99] Lazarus, *Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum: Analisis Perspektif Positivisme dan Hukum Alam*, Media Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1, 2025, https://doi.org/10.5281/ZENODO.17851151.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

disebutkan dalam peraturan perundang – undangan. Ditambah akses untuk menjangkau sama sekali nihil, dari beberapa data atau website di internet menyebutkan data yang serupa, namun data primer sulit untuk dijangkau.

Pernyataan di atas sebenarnya tidak memiliki referensi, namun hal demikian penelitian menyimpulkan bahwa memang begitu adanya. Sejauh ini akses terhadap data primer berupa surat edaran Menteri Keuangan dan surat edaran Sekretariat Jenderal DPR RI tidak disebarluaskan. Oleh karna itu konsep ideal peneliti mengusulkan nominal komprehensif tunjangan DPR RI dimuat dalam hierarki peraturan perundang – undangan

Alasan peneliti pertama, mudah diakses, transparansi jadi terang karna terdapat anggaran untuk mensosialisasikan suatu peraturan perundang – undangan dan dokumen negara wajib disebarluaskan. Kedua, memungkinkan untuk di *judicial review*, seiring dengan perkembangan keuangan negara dan sosial ekonomi masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perspektif teori keadilan *utilitarianisme*, kebijakan mengenai tunjangan DPR seharusnya dinilai berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan remunerasi pejabat publik tidak boleh hanya menguntungkan individu pejabat tersebut, tetapi harus memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.[100]

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[100] Julia Driver, "*The History of Utilitarianism*," dalam The Stanford Encyclopedia of

Begitu pula dengan perspektif hukum responsif, kebijakan mengenai tunjangan DPR tidak cukup hanya sah secara formal melalui peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut juga harus memiliki legitimasi sosial, yaitu mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial. Hukum responsif menekankan bahwa proses pembentukan kebijakan publik harus bersifat terbuka, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika sosial.[101]

Dengan demikian, sistem tunjangan DPR yang ideal adalah sistem yang mensinergikan antara kepastian hukum dengan aspirasi masyarakat, kondisi ekonomi negara, serta prinsip akuntabilitas publik. Mekanisme evaluasi yang transparan dan partisipatif menjadi penting agar kebijakan tersebut dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan ketidakpuasan publik.

Integrasi antara *utilitarianisme* dan hukum responsif menunjukkan bahwa kebijakan tunjangan DPR harus dirumuskan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pejabat negara dan kepentingan masyarakat luas. Tunjangan yang diberikan kepada anggota DPR seharusnya tidak hanya mencerminkan penghargaan terhadap jabatan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa lembaga legislatif bekerja secara efektif,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Philosophy, Fall 2025, ed. oleh Edward N. Zalta dan Uri Nodelman (Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2025), https://plato.stanford.edu/archives/fall2025/entries/utilitarianism-history/.

[101] Joemarthine Chandra dan Zainal Arifin Hoesein, *Penerapan Teori Hukum Responsif dalam Pembentukan Regulasi di Indonesia*, Judge : Jurnal Hukum Vol 06, No 05, 2025, doi.org/10.54209/judge.v6i05.1898.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

3. Kebijakan Penentuan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan uraian data dan hasil analisa menggunakan teori *maqashid syariah* Jasser Auda, dapat dimunculkan hasil temuan fokus penelitian sebagai berikut :

1) Watak Kognitif (*Cognitive Nature*)

Watak kognitif menegaskan bahwa fiqih dan produk hukum bukanlah wahyu itu sendiri, melainkan hasil konstruksi pemikiran manusia terhadap wahyu. Kebijakan tunjangan DPR RI merupakan hasil interpretasi pertimbangan rasional, dan keputusan politik manusia yang sangat mungkin dipengaruhi oleh kepentingan, konteks sosial, serta paradigma yang digunakan oleh pembuat kebijakan. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak bersifat absolut atau sakral, melainkan terbuka untuk dikritik, dievaluasi, dan diperbaiki.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Meskipun memiliki dasar hukum yang sah, kebijakan tersebut tetap merupakan hasil ijtihad kebijakan (*policy reasoning*) yang harus diuji melalui nilai-nilai maqāṣid syariah. Oleh karena itu, kritik publik terhadap besaran tunjangan DPR bukanlah bentuk penolakan terhadap hukum, melainkan bagian dari proses evaluasi rasional terhadap produk kebijakan yang bersifat manusiawi.

2) Keseutuhan (*Wholeness*)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Prinsip keseutuhan (wholeness) menekankan bahwa suatu kebijakan harus dipahami sebagai bagian dari sistem yang lebih luas dan saling terhubung. Setiap lebijakan berinterkoneksi secara simultan dengan aspek sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Analisis terhadap kebijakan tunjangan DPR RI tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada aspek hukum administratif, tetapi harus mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh terhadap sistem kehidupan masyarakat.

3) Keterbukaan (*openness*)

Fitur keterbukaan (*openness*) mengharuskan adanya transparansi dan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan. Kebijakan tunjangan DPR RI yang disusun tanpa keterbukaan informasi dan minim partisipasi masyarakat berpotensi kehilangan legitimasi sosial. Dalam kerangka maqashid syariah, legitimasi tidak hanya bersumber dari kewenangan formal, tetapi juga dari penerimaan masyarakat (*social acceptance*). Oleh karena itu, prinsip keterbukaan ini menuntut agar kebijakan publik disusun secara akuntabel, transparan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

4) Hierarki yang Saling Berkaitan (*Interrelated-hierarchy*)

Maqashid syariah memiliki struktur bertingkat yang saling terhubung, mulai dari maqashid umum, maqashid khusus, hingga maqāṣid partikular. Ketiganya memiliki interkoneksi dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membentuk suatu sistem tujuan hukum yang utuh. Dalam kerangka ini, suatu kebijakan harus dianalisis dengan memperhatikan keterkaitan antara tujuan umum syariat, tujuan sektoral kebijakan, dan implementasi teknis di lapangan.

Maqashid umum mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan (*'adl),* kesejahteraan (*maslahah*), dan pemerataan (*equity*) dalam kehidupan bernegara. Maqashid khusus berkaitan dengan tujuan pengelolaan keuangan negara dan tata kelola lembaga legislatif, seperti menjamin independensi anggota DPR, mencegah korupsi, serta mendukung kinerja representasi rakyat. Sementara itu, maqashid partikular tercermin dalam bentuk teknis kebijakan, seperti besaran nominal tunjangan, jenis fasilitas yang diberikan, serta mekanisme penganggaran dan pengawasannya.

Pendekatan hierarki ini menunjukkan bahwa kebijakan tunjangan DPR RI tidak boleh hanya berhenti pada level maqashid partikular, yakni sekadar menentukan besaran tunjangan atau fasilitas administratif. Kebijakan tersebut harus diselaraskan dengan maqashid yang lebih tinggi, yaitu keadilan sosial dan kemaslahatan publik.[102]

5) Multidimensi (Multidimensionality)

Fitur multidimensionalitas juga turut menegaskan bahwa suatu kebijakan harus dianalisis dari berbagai dimensi, baik dimensi

[102] Ridwan Jamal, "*Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*," Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol 8, No. 1, 2016, https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum, ekonomi, sosial, maupun etika. Kebijakan tunjangan DPR RI tidak hanya berdimensi hukum administratif, tetapi juga memiliki implikasi moral dan sosial yang signifikan. Dalam hal ini, maqashid syariah menghendaki agar setiap kebijakan mempertimbangkan dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Jika kebijakan tersebut hanya berorientasi pada kepentingan elite tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat.

6) kebermaksudan (*purposefulness*)

Fitur yang terakhir ini menjelaskan setiap kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks ini, kebijakan tunjangan DPR RI seharusnya diarahkan untuk mendukung kinerja legislatif dalam menjalankan fungsi konstitusional. Namun, apabila kebijakan tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan justru menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat, maka tujuan maqashid tidak tercapai.[103]

Penjelasan mengenai hubungan antara *fiqh siyasah* dengan *maqashid syariah* menunjukkan betapa keduanya tersinergi dalam menciptakan tata kelola sistem kenegaraan ala islam. Yang sejauh ini

[103] Samsul Hadi, *Pendekatan Multidisipliner Dalam Pengembangan Hukum Islam (Menurut Pandangan : Jasser Auda)*, Bintang : Jurnal Pendidikan dan Sains Vol 2, No 3, 2020, 334-347.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

relate dengan kehidupan bermasyarakat dan hukum yang berkeadilan. Keduanya juga sesuai dengan ajaran yang termaktub dalam pancasila, jadi alangkah dungunya kita bila menafikan intervensi islam dalam tatanan negara di Indonesia.

Dikuatkan oleh penelitian berbasis ekonomi syariah dan *maqashid syariah* bahwa ketimpangan antara penghasilan DPR dan rata-rata upah masyarakat yang berkisar Rp3–4 juta dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan distributif. Gaji pejabat publik seharusnya bersifat proporsional dengan kinerja dan kontribusinya terhadap kemaslahatan umat, bukan menjadi sarana kemewahan pribadi.[104]

Dengan demikian, penentuan tunjangan DPR RI jika dilihat dari kinerja, transparansi, akuntabilitas, dan integrasi lembaga sesuai data penelitian di muka, tidak sejalan dengan *maqashid syariah* dan nilai – nilai syariat Islam Tunjangan seharusnya diberikan sewajarnya dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[104] Mhd Rezki Fadly, Nayla Putri Hasibuan, Ahmad Fadhli, Rini Wahyuni Batubara, Edi Marjan Nasution, M.E, Novi Yanti Safitri Pulungan, *Gaji Anggota Parlemen Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah dan Maqāṣid al-Syarī'ah*, Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam Vol. 10, No. 2, 2025, 344-359, https://doi.org/10.31538/adlh.v10i2.9003

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kebijakan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, maka dapat disimpulkan :

1. Tujuan hukum dibalik pembentukan kebijakan tunjangan DPR RI ialah untuk menunjang profesionalitas kerja dan bebas dari konflik kepentingan. Jabatan yang diemban pun tidaklah kecil, dengan fungsi – fungsi konstitusionalnya mereka memiliki tanggung jawab yang besar. Oleh karna itu kesejahteraan DPR RI juga patut menjadi perhatian, yang membuat mereka semangat dalam melaksanakan tugas dan fungsi – fungsinya. Namun yang membuat kebijakan tunjangan ini menuai kritik ialah ketidaksesuaian dengan zaman dan sosial ekonomi yang dialami Indonesia saat ini. Menimbang tunjangan berasal dari pajak dan disalurkan kepada APBN serta program – program Presiden Prabowo saat ini membuat pengeluaran negara semakin tinggi dan memangkas sebagian anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.
2. Konsep ideal penentuan tunjangan DPR RI harus berlandaskan pada prinsip keadilan distributif, proporsionalitas, serta kemanfaatan sosial. Analisis data mengindikasikan bahwa kebijakan tunjangan yang ada saat ini cenderung belum memenuhi prinsip keadilan sebagaimana dikemukakan dalam teori keadilan, khususnya terkait distribusi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sumber daya yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Ketimpangan antara pendapatan anggota DPR dan kondisi ekonomi masyarakat menjadi indikator utama ketidaksesuaian tersebut. Oleh karena itu, tujuan penelitian untuk merumuskan konsep ideal berbasis keadilan dan kinerja dengan menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta penyesuaian kebijakan terhadap kondisi sosial-ekonomi nasional, sehingga kebijakan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil secara sosial.

3. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penentuan tunjangan DPR RI pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam sepanjang dimaksudkan sebagai bentuk pemenuhan hak pejabat negara dalam menjalankan amanah konstitusionalnya. Namun, dalam perspektif hukum Islam, keberadaan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari keabsahan hukumnya, melainkan juga dari orientasinya terhadap terwujudnya kemaslahatan umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hukum Islam menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan masyarakat. Konsekuensinya, setiap kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan keuangan negara wajib mencerminkan nilai keadilan, amanah, transparansi, serta menghindari segala bentuk pemborosan dan kemudaratan. Besaran tunjangan seyogianya disusun secara proporsional berdasarkan tanggung jawab jabatan, capaian kinerja, dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kemampuan keuangan negara sehingga tidak menimbulkan kesenjangan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan.

Dengan demikian, konsep ideal kebijakan tunjangan DPR RI menurut hukum Islam bukan hanya terletak pada terpenuhinya aspek legalitas, tetapi juga pada kemampuannya mewujudkan tujuan syariat (*maqashid syariah*), khususnya dalam menjaga kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*). Kebijakan yang berorientasi pada kemanfaatan bersama, akuntabilitas, dan keseimbangan antara hak pejabat negara dengan hak masyarakat akan lebih mencerminkan nilai-nilai *fiqh siyasah* sebagai landasan etis penyelenggaraan pemerintahan.

B. Saran – saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat ditarik saran dalam penelitian ini yang berdasarkan sebagai berikut:

1. Kebijakan penentuan tunjangan DPR RI telah memiliki dasar hukum yang sah menurut peraturan perundang-undangan, namun tujuan hukumnya belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan substantif dan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pembentuk kebijakan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan tunjangan DPR RI dengan tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, tingkat kepercayaan publik, serta fungsi konstitusional DPR RI. Dengan demikian, tujuan hukum berupa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat diwujudkan secara seimbang.

2. Konsep ideal penentuan tunjangan DPR RI dalam perspektif hukum positif seharusnya dibangun berdasarkan prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan mudah diakses. Oleh sebab itu, pemerintah bersama DPR RI perlu menyusun mekanisme penetapan tunjangan yang berbasis keterbukaan informasi publik, evaluasi independen dan disesuaikan dengan ekonomi negara. Reformulasi tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi konflik kepentingan, meningkatkan legitimasi kebijakan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
3. Analisis hukum Islam menunjukkan bahwa kebijakan tunjangan pejabat publik seyogianya dilandaskan pada prinsip *'adl* (keadilan), *amanah*, *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum), dan menjauhi sikap *israf* (berlebihan). Oleh karena itu, setiap kebijakan mengenai hak keuangan anggota DPR RI hendaknya tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika pemerintahan dalam Islam dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mewujudkan kebijakan tunjangan yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga memperoleh legitimasi moral dan sosial di tengah masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qu'an dan Terjemah.* Jakarta : Maktabah Al – Fatih, 2015.

Buku

F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas; Diskursus filosofis tentang Metode Ilmiah dan Prolema Moderitas*, Yogyakarta : Kanisius, 2003.

I Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, Bandung: PT. Alumni, 2008

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* Malang: Bayumedia, 2005

M. Noor Harisuddin, Cora Ely Noviaty, Mustajib, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Depok : Pena Salsabila, 2021

Mochammad Arifin, Rini Apriyani, Solikhah, Sri Rahma Yul Insani, Qadriani Arifuddin, Arditya Prayogi Nur Rofiq, Rocky Eric Prianto, Erna Susanti, Suharti, Andre Zanij Deananda, Hukum Islam, (Padang : CV. Gita Lentera), 2025.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.

Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum responsif,* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Bandung : Nusa Media, 2018

Rosidin dan Ali Abd el – Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah,* Terjemahan Jasser Auda *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Bandung : Mizan Pustaka, 2008.

Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.

Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum,* Yogyakarta : Publika Global Media, 2024

Yudian Wahyudi, *Islam Dan Pancasila Perspektif Maqashid Syariah*, Jogjakarta : Cakrawala, 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Yusuf Al – Qaradhawi, *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al – Quran Dan Sunnah Terjemah Min Fiqhid Daulah Fil Islam*, Jakarta : Pustaka Al – Kautsar, 1997.

Kitab Ulama

Muhammad Al – Ghazali, *Al – Mustashfa min Ilm Al – Ushul*, (Beirut: Darul Fikr) 1997.

Ahmad Raisuni, *Nazariyah Al – Maqashid 'Inda Al – Imam Asy- Syathibi*, cet. 2, (Maroko: Maktabah Hidayah) 2011.

Skripsi

Anjani, Melly. Persepsi Mahasiswa Pada Tayangan Podcast Deddy Corbuzier Segmen Gaji Anggota Dpr Di Youtube, *Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik Universitas Medan Area*. 2025.

Jurnal

Al-Razi, Muhammad Fakhruddin, dan Nur Kamilia. Fitur-Fitur Hukum Islam: Pendekatan Sistem Ala Jasser Auda Dalam Kajian Maqasid Syariah. *Jurnal Hukum Islam* vol 2, no. 2 (2024).

Anjani, Zira Zulvi, Nabila Safitri, dan Iyang Ragel Harnesti. Konsep Kewarganegaraan dalam Pemikiran Tokoh Tokoh Politik Terkemuka. 2 (2024).

Arianto, Henry. Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. 7 (2010).

Ayres, Ian, dan John Braithwaite. Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate. First issued as an Oxford Univ. *Press paperback. Oxford Socio-Legal Studies Series*. Oxford University Press, 1995.

Azzhara Nikita Wahdah, Irwan Triadi. The Study of Natural Law in The Philosophy of Law on Legal Thought in Indonesia. 14 November 2025. https://doi.org/10.5281/ZENODO.17610564.

Barcena, Johann Carlos S. "The Past And Future Of Employee Compensation In Government Corporate Sector Reform." *Philippine Law Journal*, t.t.

Bello, Petrus CKL. Teori Kesetaraan Sumber Daya Dworkin Dalam Kerangka Keadilan Distributif Dan Implikasinya Terhadap Konstitusi Negara Kesejahteraan. t.t.

Benu, Alfred, Eliberta Kolo, Rara Angelyana Lopo, Hendrik Tresno Dethan, Eva

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Samira Penu, dan Elisabeth Kese. Tunjangan Fantastis Dpr Dan Krisis Kepercayaan Publik : Kajian Etika Politik Dan Keadilan Sosial. 10 (2025).

Chandra, Joemarthine, dan Zainal Arifin Hoesein. Penerapan Teori Hukum Responsif dalam Pembentukan Regulasi di Indonesia. t.t.

Christian, Angga, Ainun Nabilah, dan Sulthoni Ajie. Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls. 07, no. 1 (2025).

Donny Widianto dan Zainal Arifin Hoesein. "Positivism Theory in the Context of Modern Legal Thought." *International Journal of Law and Society* 1, no. 4 (2024): 258–67. https://doi.org/10.62951/ijls.v1i4.204.

Fikri, Mohammad. Krisis Maslahah Dalam Hukum Islam Atas Ketimpangan Gaji Guru Dan Tunjangan DPR. t.t.

Fiqri, Ikhwan Naufal, Siti Fatimah, dan Azmi Fitrisia. Kebijakan Kenaikan Penghasilan DPR: Analisis Nilai Keadilan, Nilai Kemanfaatan Dan Etika Sosial. 9 (2025).

Fitriani, Nike. "Pengaruh The Pure Theory Of Law Dalam Perkembangan Hukum Positivisme Di Indonesia." *Articles. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024). https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/565.

Hadi, Samsul. Pendekatan Multidisipliner Dalam Pengembangan Hukum Islam (Menurut Pandangan : Jasser Auda). t.t.

Handayani, Nur. Exploring the Relationship Between Administrative Transparency and Public Trust in Government Institutions and Agencies. t.t.

Hasibuan, Hamka Husein. Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda. t.t.

Hermanto, Bagus. Public Participation Dynamics Toward Participatory Legislation. t.t.

Idrus, Husni. Pemikiran Fiqih Siyasah Perspektif Yusuf al-Qaradhawi. 4, no. 2 (2025).

Ismidar Ismidar, Tamaulina Br. Sembiring, dan Saphta Nugraha Isa. "Politics Of Legislation As Socio-Equilibrium In Indonesia." *International Journal of Law, Crime and Justice* 1, no. 4 (2024): 148–56. https://doi.org/10.62951/ijlcj.v1i4.284.

Jamal, Ridwan. "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34.

Jazmine, Indira, Edward Benedictus Roring, Finnova Khairullah Tholemadia, dan FX Adji Samekto. "Prinsip Good Governance dan Kritik atas Rasionalitas: Diskursus Pengelolaan Tunjangan Anggota DPR RI dalam Membentuk Persepsi Keadilan Publik." . . *Vol.* 3, no. 4 (2025).

Kalaitzidis, Georgios. "Review of Amartya Sen's Book 'The Idea of Justice.'" *Open Journal of Philosophy* 14, no. 4 (2024): 731–35. https://doi.org/10.4236/ojpp.2024.144050.

Kartika, Yuni. "Lembaga Legislatif Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)." *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 6, no. 1 (2021). https://doi.org/10.29300/qys.v6i1.4346.

Lazarus. Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum: Analisis Perspektif Positivisme dan Hukum Alam. 8 Desember 2025. https://doi.org/10.5281/ZENODO.17851151.

Mahendra, Alimudin, Dara Aulia Savitri, Fany Nasrichofifah, Faza Nabilah, Rahmatina Rahmatina, dan Riza Herlina. The Evolution of Natural Law from Thomas Aquinas to Modern Rationalist Thought. t.t.

Marslathifah, Ailsa Nur, Asri Sukma Noer Rahayu, dan Sri Damayanti. Keadilan Distributif dan Ketimpangan Sosial dalam Kebijakan Kenaikan Tunjangan DPR. 1, no. 2 (2025).

"Esi Anindya Azzahra, Irwan Triadi, Relevansi Keadilan dalam Hukum Positif: Telaah Positivisme dan Naturalisme, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol 2, No. 4, 2026.

Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, dan Mohammad Alvi Pratama. *Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles*. t.t.

Putrado, Nodi. "Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum." *AHKAM* 1, no. 1 (2022): 116–29. https://doi.org/10.58578/ahkam.v1i1.745.

Putri, Savira Anggita, Yuliani Lilinda Warasati, Violita Putri Arimbi, Alifia Noer Laily, dan Mohamad Djasuli. Dampak Kebijakan Gaji Dan Tunjangan Dpr-Ri Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. 9, no. 3 (2025).

Restu Gusti Monitasari. "Revitalisasi Kelembagaan DPR Melalui Reformasi Tata Kelola Anggaran Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Terhadap Isu Tunjangan DPR." *Jurnal Silatene Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2025): 33–

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id

41. https://doi.org/10.53611/z9yzmx48.

Rizki, Dian, Elidar Sari, dan Yusrizal Yusrizal. "Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 31. https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7934.

Robbani, Muhammad Ihsan, dan Fauz Noor. Antara Idealitas Dan Realitas: Evaluasi Kinerja Dprd Kota Tasikmalaya Dalam Pengawasan Anggaran Daerah Perspektif. 2025.

Sanny M. Daraman, Christine Jill L. Algones, Ellaine V. Calizo, Marycel Quimpan, dan Charlo Bianci Guray. "Literature Review On Utilization Of Mooe (Maintenance And Other Operating Expenses)." *EPRA International Journal of Environmental Economics, Commerce and Educational Management*, 14 Juni 2024, 66–72. https://doi.org/10.36713/epra17384.

Soeharto, Achmad. "Keadilan Dalam Optik Hukum Alam Dan Positivisme Hukum." *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* 36 (April 2022): 62. https://doi.org/10.31941/jurnalpena.v36i0.2013.

Sudarto, Sudarto. "Fikih Bernegara Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (2021): 18–39. https://doi.org/10.23917/profetika.v22i1.14778.

Suhardin, Yohanes. "Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)." *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 25 Februari 2023, 200–208. https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535.

Syah, Achmad Lathoiful Alam, Muhammad Fayiz Ardyansyah, dan Sevina Faradina Amalia. MAQASHID SYARI'AH DALAM KEBIJAKAN PUBLIK: Analisis Implementasi Prinsip Islam dalam Kebijakan Pemerintah di Indonesia. 4, no. 3 (2025).

Taufik, Andi Darma, Fitri Wahyuni, dan Hendra Gunawan. "Analisis Sejarah Dan Perkembangan Teori Utilitarianisme Terhadap Hukum Indonesia." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonom*i 10, no. 1 (2024): 88–102. https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v10i1.11107.

Wijaya, Muhamad Arya. Fungsi Konstitusional DPR dalam Perspektif Hak Rakyat: Antara Representasi dan Resistensi. 4, no. 2 (2025).

Yani, Ahmad. "Analisis Kontruksi Struktural dan Kewenangan DPR dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 348. https://doi.org/10.31078/jk1526.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Website

"ANOTASI LOGIKA HUKUM PUTUSAN MK NOMOR 191/PUU-XXIII/2025 – Business Law." Diakses 1 April 2026. https://business-law.binus.ac.id/2026/03/24/anotasi-logika-hukum-putusan-mk-nomor-191-puu-xxiii-2025/.

Dasco Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta Hanya Sampai Oktober 2025 - FRAKSI GERINDRA DPR-RI. Berita Parlemen. 26 Agustus 2025. https://www.fraksigerindra.id/dasco-tegaskan-tunjangan-rumah-dpr-rp-50-juta-hanya-sampai-oktober-2025/.

Driver, Julia. "The History of Utilitarianism." Dalam *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Fall 2025, disunting oleh Edward N. Zalta dan Uri Nodelman. Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2025. https://plato.stanford.edu/archives/fall2025/entries/utilitarianism-history/.

Fhuwmy. "FUNGSI PENGAWASAN KELEMBAGAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT." *Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram*, 2 September 2024. https://hukum.widyamataram.ac.id/fungsi-pengawasan-kelembagaan-dewan-perwakilan-rakyat/.

FITRA, Pengelola Website. *Anggaran DPR RI: Antara Fungsi Konstitusional Dan Kemewahan Personal – Seknas FITRA*. t.t. Diakses 28 Februari 2026. https://seknasfitra.org/anggaran-dpr-ri-antara-fungsi-konstitusional-dan-kemewahan-personal/.

"Gaji Anggota Dpr Naik 100 Juta Rupiah Rakyat Protes." Diakses 30 Desember 2025. https://poltekkeskemenkes.id/gaji-anggota-dpr-naik-100juta-rupiah-rakyat-protes.html.

"Gaji Anggota DPR RI 2026: Upah Pokok, Tunjangan, & Fasilitas Lengkap | Dealls." Diakses 7 Januari 2026. https://dealls.com/pengembangan-karir/gaji-anggota-dpr-ri.

Humas, Dokumentasi. "Gaji DPR: Antara Legitimasi Hukum dan Krisis Empati Publik." *UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM ID*, 25 Agustus 2025. https://www.uib.ac.id/gaji-dpr-2025-tunjangan-anggota-dewan/.

Humas, Dokumentasi. "Mengurai Krisis Legitimasi Hukum di Balik Tunjangan Megah Anggota DPR." *UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM ID*, 24 September 2025. https://www.uib.ac.id/krisis-legitimasi-hukum-tunjangan-dpr/.

Life, Eman and. "The Story of Umar ibn al Khattab: Justice, Strength, and Legacy." *Eman and Life*, 29 Agustus 2025. https://emanandlife.com/story-of-umar-ibn-al-khattab/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Nasional), Odie Faiz Guslan (CPNS di Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum. "DOMINASI POSITIVISME HUKUM DAN EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL." 23 Agustus 2019. https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/277.

RI, Setjen DPR. *Parlementaria Terkini - JDIH SETJEN DPR*. t.t. Diakses 2 Februari 2026. https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/51877/t/Penghapusan+Fasilitas+Rumah+Dinas+bagi+Anggota+Hasil+Konsultasi+Pimpinan+DPR+dan+Seluruh+Fraksi.

"Rincian Gaji dan Tunjangan Anggota DPR Rp 65,59 Juta per Bulan - Monitor Indonesia." Diakses 11 November 2025. https://monitorindonesia.com/ekonomi/read/2025/09/613638/rincian-gaji-dan-tunjangan-anggota-dpr-rp-65-59-juta-per-bulan.

"Surat Al-Isra' Ayat 27: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 26 Februari 2026. https://quran.nu.or.id/al-isra/27.

"Surat An-Nisa' Ayat 58-59: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 29 Januari 2026. https://quran.nu.or.id/an-nisa/58-59.

www.dandapala.com. "Di Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD, Presiden Umumkan Kenaikan Gaji Hakim hingga 280 Persen." Diakses 27 Februari 2026. https://www.dandapala.com/article.

www.murianetwork.com. "Survei 2025: DPR RI Catat Tingkat Ketidakpercayaan Publik Tertinggi 41% - www.murianetwork.com." Survei 2025: DPR RI Catat Tingkat Ketidakpercayaan Publik Tertinggi 41% - www.murianetwork.com. Diakses 7 Januari 2026. https://www.murianetwork.com/politik/pr-101878/survei-2025-dpr-ri-catat-tingkat-ketidakpercayaan-publik-tertinggi-41?utm_source=chatgpt.com.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 1 : Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MOH. SHIDQI
Nim : 221102030048
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 20 Mei 2026



MOH. SHIDQI
221102030048

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 2 : Biodata Penulis

BIODATA PENULIS



Nama	: MOH. SHIDQI
Tempat Tanggal Lahir	: Probolinggo, 14 Desember 2003
Alamat	: Desa Pajarakan Kulon, Kec. Pajarakan, Kab. Probolinggo
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
No. HP	: 085647702849
Email	: mohammashidqi14@gmail.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Riwayat Pendidikan

TK Zainul Hasan Genggong, Pajarakan, Probolinggo

SD Zainul Hasan Genggong, Pajarakan, Probolinggo

MTs Zainul Hasan Genggong, Pajarakan, Probolinggo

MA Zainul Hasan Genggong, Pajarakan, Probolinggo

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id